



UNIVERSITAS INDONESIA

**Analisis Yuridis Penerapan Charter Hubungan Korporasi dengan
dan Antar Anak Perusahaan**

TESIS

TRI JULYANTO

0906498023

FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS INDONESIA

PROGRAM STUDI MAGISTER KENOTARIATAN

DEPOK

JULI 2011

Universitas Indonesia

Analisis yuridis..., Tri Julyanto, FHUI, 2012



UNIVERSITAS INDONESIA

**ANALISIS YURIDIS PENERAPAN CHARTER HUBUNGAN
KORPORASI DENGAN DAN ANTAR ANAK PERUSAHAAN**

TESIS

Diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Magister Kenotariatan

**TRI JULYANTO
0906498023**

**FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS INDONESIA
PROGRAM STUDI MAGISTER KENOTARIATAN
DEPOK
JULI 2011**

Universitas Indonesia

Analisis yuridis..., Tri Julyanto, FHUI, 2012

HALAMAN PERNYATAAN ORISIONALITAS

Tesis ini adalah hasil karya saya sendiri, dan semua sumber baik yang dikutip maupun dirujuk telah saya nyatakan dengan benar

Nama : Tri Julyanto

NPM : 0906498023

Tanda Tangan :

Tanggal : 9 Juli 2011

HALAMAN PENGESAHAN

Tesis ini diajukan oleh

Nama : Tri Julyanto
NPM : 0906498023
Program Studi : Kenotariatan
Judul Tesis : Analisis Yuridis Penerapan Charter Hubungan Korporasi dengan dan Antar Anak Perusahaan


Telah berhasil dipertahankan di hadapan Dewan Penguji dan diterima sebagai bagian persyaratan yang diperlukan untuk memperoleh gelar Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Indonesia


DEWAN PENGUJI


Pembimbing : Prahasto W. Pamungkas S.H., LL.M

Penguji : Akhmad Budi Cahyono S.H., M.H.

Penguji : Wenny Setiawati S.H., M.L.I.

()

()

()

Ditetapkan di : Fakultas Hukum Universitas Indonesia

Tanggal : 9 Juli 2011

KATA PENGANTAR

Puji syukur saya panjatkan kepada Allah SWT, karena atas berkat dan rahmatnya, saya dapat menyelesaikan tesis yang berjudul “Analisis Yuridis Penerapan Charter Hubungan Korporasi dengan dan Antar Anak Perusahaan” ini tepat pada waktunya. Penulisan tesis ini dilakukan dalam rangka memenuhi salah satu syarat untuk mencapai gelar Magister Kenotariatan pada Fakultas Hukum Universitas Indonesia. Saya menyadari bahwa, tanpa bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak, dari masa perkuliahan sampai pada penyusunan tesis ini, sangatlah sulit bagi saya untuk menyelesaikan tesis ini. Oleh karena itu, saya mengucapkan terima kasih pada:

1. Prahasto W. Pamungkas S.H., LL.M, selaku dosen pembimbing tesis yang telah menyediakan waktu, tenaga, dan pikiran untuk membimbing saya dalam penyusunan tesis ini.
2. Bapak Dr. Drs. Widodo Suryandono, SH, MH., selaku Ketua Sub Program Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Indonesia dan Pembimbing Akademis beserta Ibu R. Ismala Dewi, SH., MH. selaku Sekretaris Sub Program Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Indonesia;
3. Seluruh Bapak/Ibu staff Kesekretariatan Sub Program Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Indonesia, yang telah banyak membantu Penulis selama masa perkuliahan dan penyusunan tesis.
4. Seluruh Dosen Magister Kenotariatan yang telah membimbing saya dan memberikan ilmunya yang bermanfaat, namun yang tidak dapat disebutkan satu persatu;
5. Kedua orangtua saya tercinta, Inal Somad dan Chairunisyah, juga kakak dan ayuk saya Nova Novriansyah dan Dwi Ekowaty yang selalu memberikan doa, dukungan material dan moral yang begitu besar, yang memberi semangat yang tidak dapat terbalas dan serta keponakan-keponakan dapat membantu menghilangkan kepenatan dan kejenuhan dalam keseharian aktifitas yang melelahkan dan mengisi waktu liburan;
6. Kepada PT X dan pejabat-pejabat setempat yang telah memberikan informasi dan data mengenai permasalahan yang saya teliti dalam tesis ini;
7. Teman-teman seperjuangan MKN angkatan 2009 yang memberikan banyak informasi, ilmu, kebahagiaan, kebersamaan, dukungan, semangat, dan kenangan indah selama 2 tahun ini, namun karena terlalu banyak tidak dapat disebutkan satu persatu;
8. LHJP Advocates & Legal Consultants; dan
9. Rekan-rekan yang khusus membantu dibelakang layar.

Akhir kata, saya berharap ALLAH SWT berkenan membalas segala kebaikan semua pihak yang telah membantu. Semoga tesis ini membawa manfaat bagi pengembangan ilmu.

Depok, 9 Juli 2011

Penulis

Universitas Indonesia

**HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI TUGAS
AKHIR UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS**

Sebagai sivitas akademika Universitas Indonesia, saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Tri Julyanto
NPM : 0906498023
Program Studi : Kenotariatan
Fakultas : Hukum
Janis Karya : Tesis

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Indonesia **Hak Bebas Royalti Noneksklusif (*Non-exclusive Royalty-Free Right*)** atas karya ilmiah saya yang berjudul:

Analisis Yuridis Penerapan Charter Hubungan Korporasi dengan dan Antar Anak Perusahaan

Beserta perangkat yang ada (jika diperlukan). Dengan Hak Bebas Royalti Noneksklusif ini Universitas Indonesia berhak menyimpan, mengalihmedia/formatkan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (*database*), merawat, dan mempublikasikan tugas akhir saya tanpa meminta izin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik Hak Cipta.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat di: Depok
Pada tanggal: 9 Juli 2011

Yang menyatakan



Tri Julyanto

ABSTRAK

Nama : Tri Julyanto
Program Studi : Kenotariatan
Judul : Analisis Yuridis Penerapan Charter Hubungan Korporasi dengan dan Antar Anak Perusahaan

Tesis ini membahas mengenai penerapan charter hubungan korporasi dengan dan antar anak perusahaan. Tujuan dibentuknya charter untuk mengatur pembagian tugas, wewenang, sinergi, koordinasi dan komunikasi antara perusahaan induk sebagai penanggung jawab dan pengawas usaha / kegiatan dengan anak perusahaan sebagai *operating arm* dari perusahaan induk dalam pencapaian strategi maupun pelaksanaan operasional guna mencapai kepentingan yang terbaik bagi perusahaan induk. Tesis ini membahas pula mengenai tanggung jawab Direksi, Dewan Komisaris, dan Pemegang Saham perusahaan induk dan anak perusahaan dengan adanya charter tersebut. Dalam hal ini, penulis mengambil contoh yaitu charter yang dipergunakan PT X, yang merupakan badan usaha yang bergerak di bidang usaha minyak dan gas bumi, dalam melakukan kontrol terhadap anak-anak perusahaan yang dibentuknya. Dalam charter PT X tersebut, disebutkan bahwa pemberlakuan charter ini dilakukan melalui mekanisme Rapat Umum Pemegang Saham dari masing-masing anak perusahaan hulu. Sehingga apabila tidak diterapkan melalui mekanisme Rapat Umum Pemegang Saham, maka charter tersebut belum memiliki kekuatan mengikat bagi anak perusahaan hulu.

Kata kunci:
Charter, Perusahaan Induk, Anak Perusahaan.

ABSTRACT

Name : Tri Julyanto
Study Program : Kenotariatan
Title : Law Analysis on the Application of Charter of Corporate Relation between and Inter-Subsidiary Company

This thesis is concerning the application of charter of corporate relation between and inter-subsidiary company. The purpose of this charter is to regulate the distribution of duties, authorities, synergy, coordination, and communication between the holding company as the responsible party/caretaker and business/activities supervisor with subsidiary company as the operating arm of holding company in strategy performance and operational implementation in order to achieve the best interest of the holding company. This thesis also concerning the responsibilities of Board of Directors, Board of Commissioners, and Shareholders of holding company and its subsidiaries by the existence of such charter. In this matter, writer takes an example, the charter that used by PT X, is a business entity in oil and gas sector, in conducting the control against its subsidiaries. In such charter of PT X stated that the enforceability of this charter is conducted through the mechanism of General Meeting of Shareholders of each of subsidiaries. In consequence of the General Meeting of Shareholders is not conducted, such charter has not had a binding effect to its subsidiaries.

Key words:
Charter, Holding Company, Subsidiary.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PERNYATAAN ORISIONALITAS.....	ii
LEMBAR PENGESAHAN	iii
KATA PENGANTAR	iv
HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI TUGAS AKHIR UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS.....	v
ABSTRAK	vi
DAFTAR ISI	viii
BAB I. PENDAHULUAN	1
I.1. Latar Belakang.....	4
I.2. Permasalahan	4
I.3. Tujuan Penelitian	5
I.4. Metode Penelitian	5
I.5. Sistematika Penulisan	
BAB II. TINJAUAN TEORITIS DAN ANALISIS YURIDIS PENERAPAN CHARTER HUBUNGAN KORPORASI DENGAN DAN ANTAR ANAK PERUSAHAAN	7
II.1. Analisis Yuridis Charter Hubungan Korporasi Dengan Dan Antar Anak Perusahaan.....	7
II.1.1. Tujuan Charter PT X.....	8
II.1.2. Penerapan Charter PT X.....	9
II.2. Tinjauan Teoritis Charter Hubungan Korporasi Dengan Dan Antar Anak Perusahaan.....	16
II.2.1. Penggunaan Istilah Charter.....	35
II.2.2. Penerapan Charter	36
II.3. Tinjauan Teoritis Perusahaan dan Anak Perusahaan.....	42
II.3.1. Teori Korporasi di Indonesia	42
II.3.2. Pengertian Perusahaan.....	44
II.3.3. Istilah-istilah yang digunakan dalam Grup Perusahaan.....	46
II.3.4. Hubungan Hukum Perusahaan dengan Anak Perusahaan	50
II.3.5. Peran Organ Perusahaan	50
II.3.6. Tinjauan Teoritis Asas Hukum Perusahaan	63
BAB III. PENUTUP	75
III.1. Kesimpulan	75
III.2. Saran	78
DAFTAR REFERENSI	
LAMPIRAN	



BAB I PENDAHULUAN

I.1. Latar Belakang

Perangkat hukum khususnya Undang-undang harus dapat mengikuti dan memenuhi kebutuhan dan perkembangan kegiatan usaha. Dikaitkan dengan asas legalitas yang kerap dianggap sebagai asas yang memberikan suatu kepastian hukum dihadapkan pada realita dimana masyarakat yang terus berkembang seiring kemajuan teknologi menjadi masalah berkaitan dengan hal yang tidak atau belum diatur dalam suatu peraturan perundang-undangan, karena tidak mungkin suatu peraturan perundang-undangan dapat mengatur segala kehidupan manusia secara tuntas sehingga adakalanya suatu peraturan perundang-undangan tidak jelas atau bahkan tidak lengkap yang berakibat adanya kekosongan hukum (*rechtsvacuum*)¹ di masyarakat.

Sejalan dengan hal tersebut, keberadaan UU No. 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (“UUPT”) merupakan undang-undang yang meningkatkan peranan perseroan terbatas dalam pembangunan perekonomian nasional dan sekaligus memberikan landasan yang kokoh bagi iklim usaha-usaha yang selalu berkembang di era globalisasi.

Perseroan terbatas adalah suatu badan hukum, dimana sebagai badan hukum, suatu perseroan terbatas mempunyai kewenangan, hak dan kewajiban dan tanggung jawabnya tersendiri yang terlepas dari kewenangan, hak dan kewajiban dan tanggung jawab organ perusahaan, yaitu Rapat Umum Pemegang Saham (“RUPS”), anggota Direksi dan Dewan Komisaris perseroan terbatas tersebut. Sedangkan anggota Direksi dan Dewan Komisaris perseroan, selama dan sepanjang mereka menjalankan tugas sebagaimana mestinya mereka hanyalah

¹ Tidak ada pengertian atau definisi yang baku mengenai kekosongan hukum (*rechtsvacuum*), namun secara sempit “kekosongan hukum” dapat diartikan sebagai “*suatu keadaan kosong atau ketiadaan peraturan perundang-undangan (hukum) yang mengatur tata tertib (tertentu) dalam masyarakat*”, sehingga kekosongan hukum dalam Hukum Positif lebih tepat dikatakan sebagai “kekosongan undang-undang/peraturan perundang-undangan”.

merupakan agen bagi perseroan dan karenanya tidak bertanggung jawab atas seluruh tindakan atau perbuatan hukum yang mereka lakukan yang mengatas namakan perseroan terbatas.

Perseroan terbatas sebagai suatu badan hukum, pada hakekatnya merupakan persekutuan modal, yang mana modal dalam perseroan selanjutnya dibagi-bagi ke dalam saham-saham yang merupakan atau menunjukkan besarnya bagian penyertaan dari setiap penyeter modal kedalam perseroan. Selanjutnya perseroan terbatas tersebut dapat menempatkan modal kepada perusahaan lain atau dalam rangka mendirikan perusahaan sebagai anak perusahaan, yang demikian perusahaan yang menempatkan modal tersebut disebut juga sebagai perusahaan induk (*parent company*²).

Banyaknya anak perusahaan yang dibentuk oleh perusahaan induk yang tidak lain adalah untuk meningkatkan nilai (*value*) perusahaan induk, dan untuk mendapatkan *revenue* yang sebesar-besarnya, namun dikarenakan anak perusahaan merupakan legal entitas yang mandiri dan terpisah dari induk perusahaan maka perusahaan induk tersebut harus mampu menerapkan strategi baru untuk mengantisipasi hal tersebut.

Salah satu langkah yang dilakukan oleh suatu perusahaan induk saat ini adalah membuat Charter Hubungan Korporasi Dengan Dan Antar Anak Perusahaan. Charter ini bertujuan untuk mengatur pembagian tugas, wewenang, sinergi, koordinasi dan komunikasi antara perusahaan induk sebagai penanggung jawab dan pengawas usaha / kegiatan dengan anak perusahaan sebagai *operating arm* dari perusahaan induk dalam pencapaian strategi maupun pelaksanaan operasional guna mencapai kepentingan yang terbaik (*to the best interest of the company*) bagi perusahaan induk.

Anak perusahaan dalam hal ini merupakan perusahaan-perusahaan yang dikendalikan secara langsung dan mayoritas sahamnya dimiliki oleh perusahaan

² Berdasarkan Black's Law Dictionary, hlm 344, disebutkan bahwa *Parent company* atau *parent corporation* adalah *A corporation that has a controlling interest in another corporation (called a subsidiary corporation), usu. Through ownership of more than one-half the voting stock*".

induk dan merupakan kepanjangan tangan (*strategic operating arm/Armed Length*) perusahaan induk dan anak perusahaan berperan melaksanakan kegiatan operasi di bidang usaha sesuai sasaran yang telah ditetapkan dengan mengacu kepada strategi dan sasaran perusahaan induk sebagai induk yang dituangkan dalam Rencana Jangka Panjang Perusahaan (RJPP) dan Rencana Kerja Anggaran Perusahaan (RKAP) perusahaan induk tersebut. Dengan demikian sebagai induk perusahaan dari anak perusahaan mempunyai kewenangan dalam pengembangan kebijakan dan bisnis strategis dan melakukan pengawasan atas aspek operasional bisnis anak perusahaan agar pelaksanaan tersebut dapat terlaksana.

Prinsip perpanjangan tangan (*arm-length*) agar bisa memenuhi strategi perusahaan induk dalam rangka persaingan dengan perusahaan lainnya memerlukan kepastian hukum, maka dengan adanya Charter Hubungan Korporasi Dengan Dan Antar Anak Perusahaan tersebut dimaksudkan sebagai tanda kewenangan yang kuat bagi pemegang saham.

Dalam uraian tersebut diatas, nampak bahwa penerapan hukum seharusnya tidak hanya ditentukan oleh terpenuhinya aturan hukum secara formil, tetapi lebih penting adalah sejauh mana penerapan aturan-aturan secara benar sehingga substansi hukum terpenuhi. Selain hal tersebut terdapat dampak ketidakpastian hukum mengenai kewenangan Pemegang Saham sebagai Rapat Umum Pemegang Saham yaitu sebagai salah satu Organ Perseroan yang memiliki wewenang yang tidak diberikan kepada Direksi atau Dewan Komisaris, dalam batas yang ditentukan dalam Undang-undang ini dan/atau anggaran dasar. Sebab disatu sisi, UUPT juga telah secara tegas menyebutkan bahwa Direksi menjalankan pengurusan perseroan untuk kepentingan perseroan dan sesuai dengan maksud dan tujuan perseroan, dan disebutkan pula bahwa Direksi berwenang menjalankan pengurusan dengan kebijakan yang dipandang tepat, dalam batas yang ditentukan dalam Undang-undang dan/atau anggaran dasar. Berdasarkan hal tersebut di atas, maka Penulis tertarik dalam melakukan penelitian untuk menyusun tesis mengenai **ANALISIS YURIDIS PENERAPAN CHARTER HUBUNGAN KORPORASI DENGAN DAN ANTAR ANAK PERUSAHAAN.**

I.2. Permasalahan

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan sebelumnya, maka permasalahan yang dirumuskan di dalam pokok permasalahan yang akan dibahas dalam tesis ini adalah sebagai berikut:

1. Apakah dasar pembenar penerapan Charter Hubungan Korporasi dengan dan Antar Anak Perusahaan?
2. Bagaimana kekuatan hukum mengikat Charter Hubungan Korporasi dengan dan Antar Anak Perusahaan terhadap anak-anak perusahaan dan bagaimana implikasi hukumnya?
3. Bagaimana tanggung jawab Direksi, Dewan Komisaris dan Pemegang Saham dengan adanya Charter Hubungan Korporasi dengan dan Antar Anak Perusahaan yang berkaitan dengan doktrin *ultra vires*, *intra vires* dan *piercing the corporate veil*?

I.3. Tujuan Penelitian

Tujuan umum dari penelitian ini adalah untuk memberikan penjelasan mengenai hukum korporasi di Indonesia, khususnya hubungan antara induk perusahaan dengan anak perusahaan.

Sedangkan tujuan khusus dari penelitian ini adalah sebagai berikut.

1. Untuk memberikan penjelasan dasar penerapan Charter Hubungan Korporasi dengan dan Antar Anak Perusahaan.
2. Untuk mengetahui sejauh mana kekuatan hukum mengikat dan hubungan anak perusahaan dengan induk perusahaan setelah adanya Charter Hubungan Korporasi dengan dan Antar Anak Perusahaan tersebut.
3. Untuk memberikan penjelasan tanggung jawab Direksi, Dewan Komisaris dan Pemegang Saham dengan adanya Charter Hubungan Korporasi dengan dan Antar Anak Perusahaan tersebut.

I.4. Metode Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian yuridis normatif dengan metode kepustakaan.³ Dalam mengumpulkan data yang dibutuhkan, penulis menggunakan alat pengumpul data berupa studi dokumen untuk mengumpulkan data sekunder.⁴

Data sekunder yang digunakan dalam penelitian ini mencakup:⁵

1. Bahan hukum primer, yaitu bahan hukum yang mempunyai kekuatan mengikat di masyarakat, seperti peraturan perundang-undangan, yurisprudensi, dan lain-lain.
2. Bahan hukum sekunder, yaitu bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer seperti buku-buku, tulisan-tulisan, artikel-artikel, skripsi, dan tesis yang berkaitan dengan topik penelitian.
3. Bahan hukum tersier, yaitu bahan yang memberikan petunjuk dan penjelasan atas bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Dalam penelitian ini digunakan kamus dan ensiklopedia.

Selain data sekunder, untuk mendukung penelitian ini, peneliti juga membutuhkan data primer yang diperoleh melalui wawancara.⁶ Wawancara dilakukan terhadap narasumber yang ahli dan berkompeten dengan pokok permasalahan yang akan diteliti.

I.5 Sistematika Penulisan

Dalam membahas masalah pada tesis ini serta mencapai tujuan penulisan yang tersebut di atas, maka disusun sistematika penulisan dengan pembabakan, yakni dengan membagi pokok pokok tulisan kedalam tiga bab, yang tiap-tiap bab akan dirinci lagi kedalam bagian bagian yang lebih kecil sesuai dengan urutan

³ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: Penerbit Universitas Indonesia, 1986), hlm. 52.

⁴ Sri Mamudji, *et al.*, *Metode Penulisan dan Penelitian Hukum*, (Jakarta: Badan Penerbit Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2005), hlm. 21.

⁵ Soekanto, *Op. cit.*


⁶ Mamudji, *Op. cit.*, hlm. 6.

permasalahan. Adapun sistematika penulisan ini secara garis besar adalah sebagai berikut:

Bab pertama, menguraikan tentang latar belakang permasalahan, pokok permasalahan, tujuan penelitian, metode penelitian, kerangka konseptual dan tentang sistematika penulisan tesis ini.

Bab kedua, menguraikan tentang tinjauan umum tentang penerapan Charter Hubungan Korporasi dengan dan Antar Anak Perusahaan terhadap anak perusahaan dan analisa dasar pembenar penerapan Charter Hubungan Korporasi dengan dan Antar Anak Perusahaan pada suatu perusahaan. Serta tinjauan umum tentang hukum perusahaan, yang meliputi kewenangan, hak dan kewajiban sekaligus pertanggungjawaban Direksi dan Rapat Umum Pemegang Saham dalam pengelolaan perusahaan yang diatur dalam peraturan perundang-undangan.

Bab Ketiga, menguraikan tentang kesimpulan dan saran dari penulisan tesis ini.



BAB II

TINJAUAN TEORITIS DAN ANALISIS YURIDIS PENERAPAN CHARTER HUBUNGAN KORPORASI DENGAN DAN ANTAR ANAK PERUSAHAAN

II.1. Analisis Yuridis Charter Hubungan Korporasi dengan dan Antar Anak Perusahaan

Charter Hubungan Korporasi dengan dan Antar Anak Perusahaan merupakan instrumen hukum yang dipergunakan PT X dalam melakukan kontrol terhadap anak-anak perusahaan yang dibentuknya, yang tidak lain dipergunakan agar kebijakan perusahaan induk dapat diterapkan kepada anak perusahaan sesuai dengan kegiatan anak perusahaan yang dibentuknya. Hal ini merupakan suatu bentuk strategi agar bisnis perusahaan induk dengan anak perusahaan lebih terarah dan teratur.

Sebagai salah satu objek penulis dalam tulisan ini adalah PT X yang merupakan badan usaha yang bergerak di bidang usaha minyak dan gas bumi. Sebagai perusahaan induk yang memiliki atau mengelola banyak anak perusahaan, saat ini PT X menerapkan strategi baru untuk mengantisipasi ekspansi bisnisnya. Salah satu langkah dilakukan oleh PT X adalah membuat Charter Hubungan Korporasi dengan dan Antar Anak Perusahaan (untuk selanjutnya disebut sebagai "Charter PT X") agar pelaksanaan kegiatan strategi bisnisnya dengan anak perusahaannya lebih efektif, dan yang mana hal ini juga menjadi acuan dan pedoman operasional anak perusahaannya khususnya anak perusahaannya yang bergerak di pada kegiatan usaha hulu⁷. Penerapan Charter pada PT X ini ditetapkan melalui Surat Keputusan Direksi PT X.

Anak perusahaan sebagaimana tersebut diatas merupakan perusahaan-perusahaan yang dikendalikan secara langsung dan mayoritas sahamnya dimiliki oleh PT X dan merupakan kepanjangan tangan (*Strategic Operating Arm/ Armed Length*) kegiatan perusahaan induk di bidang hulu dengan demikian di istilahkan

⁷ Kegiatan Usaha Hulu adalah kegiatan usaha yang berintikan atau bertumpu pada kegiatan usaha Eksplorasi dan Eksploitasi.

sebagai APH⁸. APH tersebut berperan melaksanakan kegiatan operasi di bidang hulu sesuai sasaran yang telah ditetapkan dengan mengacu kepada strategi dan sasaran PT X sebagai induk perusahaan yang dituangkan dalam Rencana Jangka Panjang Perusahaan (RJPP) dan Rencana Kerja Anggaran Perusahaan (RKAP) PT X. Bahwa PT X sebagai induk perusahaan dari APH tersebut sehingga mempunyai kewenangan dalam pengembangan kebijakan dan bisnis strategis dan melakukan pengawasan atas aspek operasional bisnis hulu.⁹

II.1.1. Tujuan Charter PT X

Di dalam Charter disebutkan bahwa Charter bertujuan untuk mengatur pembagian tugas, wewenang, sinergi, koordinasi dan komunikasi antara PT X, terutama Direktorat Hulu¹⁰ sebagai penanggung jawab dan pengawas usaha / kegiatan di bawah Direktorat Hulu di PT X, dengan APH sebagai *operating arm* dari PT X dalam pencapaian strategi maupun pelaksanaan operasional guna mencapai kepentingan yang terbaik (*to the best interest of the company*) bagi PT X.¹¹

Dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya seperti yang tercantum dalam Charter PT X ini, serta dalam memenuhi kepentingan pemegang saham dan pihak-pihak yang berkepentingan lainnya, Direktorat Hulu dan setiap APH akan bertindak dan bersikap sesuai dengan prinsip tata kelola perseroan yang baik (*good corporate governance*), yaitu transparan, akuntabel, bertanggungjawab, integritas, dan adil, sesuai standar yang berlaku di PT X dan APH. Direktorat Hulu dan APH juga akan bertindak berdasarkan praktek-praktek terbaik industri perminyakan internasional, dengan mematuhi seluruh peraturan perundangan yang berlaku, anggaran dasar PT X dan anggaran dasar APH, serta memenuhi

⁸ APH merupakan singkatan dari Anak Perusahaan Hulu, merupakan istilah yang digunakan dalam PT X untuk menyebut anak perusahaan PT X yang dibentuk untuk melakukan kegiatan usaha hulu.

⁹ Surat Keputusan No. Kpts-084/C00000/2009-S0 tanggal 15 Oktober 2009 tentang Pemberlakuan Charter Hubungan Korporasi PT X Dengan Dan Antar Anak Perusahaan Hulu, hlm 1.

¹⁰ Direktorat Hulu adalah salah satu departemen di dalam struktur PT X yang di pimpin oleh seorang Direktur Hulu. Lihat bagan No. 1.


¹¹ Charter Hubungan Korporasi PT X Dengan Dan Antar Anak Perusahaan Hulu, hlm 4.

persyaratan-persyaratan dari pihak eksternal yang berkepentingan lainnya yang dapat berpengaruh kepada operasi PT X dan juga APH.¹²

II.1.2. Penerapan Charter PT X

1. Struktur Korporasi

Adapun struktur korporasi PT X bidang hulu adalah sebagai berikut:¹³



Prinsip-prinsip yang diterapkan dalam struktur korporasi mencakup:¹⁴

1. Pelaksanaan usaha bidang hulu dilakukan oleh APH yang berbentuk badan hukum tersendiri sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku, akan tetapi dikelola secara terkoordinasi sebagai suatu korporasi PT X.
2. Hierarki struktur korporasi PT X bidang hulu terdiri atas:
 - a. PT X sebagai perusahaan induk (*holding*¹⁵) dari APH, mempunyai kewenangan dalam pengembangan kebijakan

¹² *Ibid.*

¹³ Charter PT X, hlm 5.

¹⁴ *Ibid.*

dan bisnis strategis dan melakukan pengawasan atas aspek operasional bisnis hulu.

- b. APH (*upstream subsidiary*) merupakan perusahaan-perusahaan yang dikendalikan secara langsung dan / atau mayoritas sahamnya dimiliki oleh PT X , antara lain namun tidak terbatas pada PT X EP, PT X Gas, PT X Geothermal Energy, PT X Hulu Energi dan PT X Drilling Services Indonesia, yang berperan melaksanakan kegiatan operasi sesuai dengan sasaran yang telah ditetapkan dan merupakan kepanjangan tangan (*operating arm*) perusahaan induk di bidang hulu.
3. Pihak-pihak yang memegang peranan dalam struktur korporasi bidang hulu meliputi:
 - a. RUPS PT X
Memberikan persetujuan sebagaimana telah ditetapkan dalam anggaran dasar PT X.
 - b. Dewan Komisaris PT X
Pengawas atas kebijakan dan jalannya pengurusan bisnis PT X secara keseluruhan.
 - c. Direksi PT X
Penanggung jawab tertinggi atas bisnis PT X dan pemilik wewenang tertinggi dalam pengambilan keputusan strategis selaku wakil pemegang saham mayoritas dalam RUPS APH.
 - d. Direktur Hulu PT X (“Direktur Hulu”)
Penanggung jawab dan pengambil keputusan atas bisnis Hulu PT X dan sebagai kuasa Direksi PT X dalam

¹⁵ Menurut penulis berdasarkan hasil diskusi dengan Bpk. Prahasto W. Pamungkas selaku pembimbing penulis, penggunaan istilah *holding company* di Indonesia kurang tepat adapun istilah yang lebih tepat adalah *parent company*. Bandingkan definisi *Holding Company* dengan *Parent Company*.

pengambil keputusan atas kegiatan di APH sesuai ketentuan anggaran dasar masing-masing APH.

- e. **Organ Direktorat Hulu PT X**
Fungsi pendukung di bawah Direktur Hulu sebagai penanggung jawab atas pelaksanaan bisnis hulu PT X yang ditetapkan oleh Direktur Hulu, memiliki peran sebagai Komisaris Utama atau anggota Dewan Komisaris lainnya dalam APH.
- f. **Direktur PT X terkait lainnya**
Penanggung jawab atas keuangan, umum dan SDM, dan fungsi terkait lainnya yang ditetapkan oleh Direksi PT X dalam sebagian besar pengambilan keputusan berkaitan dengan Direktorat Hulu maupun APH.
- g. **Direktorat dan Fungsi Pendukung PT X terkait lainnya**
Fungsi pendukung di bawah Direktur PT X yang terkait atas keuangan, umum dan SDM, dan fungsi terkait lainnya di bawah Direktur Utama, dan mewakili Direktur Utama atau Direktur terkait dalam pengambilan keputusan tertentu yang berkaitan dengan Direktorat Hulu maupun APH.
- h. **RUPS APH**
Memberikan persetujuan sebagaimana telah ditetapkan dalam anggaran dasar APH.
- i. **Dewan Komisaris APH**
Pemegang fungsi pengawasan sesuai dengan peraturan perundangan, untuk melakukan pengawasan atas pelaksanaan keputusan bisnis hulu dan untuk mencapai tujuan korporasi APH dengan tetap memperhatikan kebijakan korporasi PT X sesuai dengan Charter ini.
- j. **Direksi APH**

Penanggung jawab atas pelaksanaan strategi PT X dan pelaksana atas rencana kerja yang telah disetujui oleh Direksi PT X selaku wakil pemegang saham mayoritas dalam RUPS APH.

k. Unit Organisasi APH

Pelaksana strategi PT X di APH sesuai arahan Direksi APH yang telah disetujui oleh Direktur Hulu PT X .

4. Peranan pihak-pihak yang tertera dalam poin 3 di atas dalam kaitannya dengan organ APH adalah sebagai berikut:

a. RUPS APH, dari pihak PT X dapat diwakili oleh salah satu anggota Direksi setelah mendapat pemberian kuasa dari Direktur Utama PT X .

b. Dewan Komisaris APH, terdiri dari:

- Direktur PT X
- Pekerja-pekerja Direktorat Hulu yang ditetapkan oleh Direktur Hulu dalam pengawasan pelaksanaan kegiatan operasional selaku Komisaris Utama dan anggota Dewan Komisaris APH. Direktorat Hulu terwakili secara mayoritas dalam keanggotaan Dewan Komisaris APH.
- Wakil dari Direktorat PT X lainnya .
- Selain pekerja-pekerja PT X , jika diperlukan, yang diarahkan untuk memberikan fungsi pengawasan tambahan sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku.

c. Direksi APH dipilih dan diusulkan oleh Direksi PT X selaku Pemegang Saham APH dari pihak PT X sesuai anggaran dasar PT X .

2. Pokok-Pokok Hubungan Korporasi antara PT X dengan dan antar APH.¹⁷

1. Direktur Hulu merupakan penanggung jawab dan pengawas usaha/ kegiatan di bawah Direktorat Hulu di PT X, mewakili Direksi PT X .
2. Cakupan wewenang dan perwakilan Direktur Hulu apabila bertindak selaku wakil PT X dalam RUPS APH ditentukan dalam surat kuasa yang merinci jenis kewenangan yang didelegasikan, berlaku selama jangka waktu yang ditentukan, yang disetujui oleh Direksi PT X.
3. Direktur dan fungsi terkait PT X lainnya melaksanakan kegiatan serta pengawasan fungsional yang bersifat matriks sesuai tanggung jawab dan wewenang masing-masing, dengan berkoordinasi dengan Direktur Hulu.
4. Hubungan Korporasi antara PT X dan APH serta antar APH mengutamakan kepentingan PT X secara keseluruhan, dengan didasarkan atas prinsip sinergi guna mencapai hasil yang terbaik untuk PT X dan APH.
5. Sinergi yang dimaksud pada butir 4 di atas meliputi, antara lain:
 - a. Sinergi untuk kontribusi terhadap pencapaian visi, misi, dan strategi PT X ;
 - b. Sinergi dalam rantai nilai dan proses bisnis Direktorat Hulu yang bersifat strategis, operasional maupun dukungan;
 - c. Sinergi optimasi biaya melalui sentralisasi dan pencapaian skala ekonomis;
 - d. Sinergi pasar melalui produk dan layanan yang bersifat komplementer;
 - e. Sinergi managerial melalui spesialisasi keahlian dan kemampuan, alih pengetahuan maupun alih teknologi.

¹⁷ Charter PT X. hlm. 8.

6. Aktivitas bidang hulu yang memiliki sinergi seperti yang diuraikan pada butir 5 di atas bersifat strategis bagi PT X secara korporasi dan oleh karena itu APH yang terlibat harus melakukan koordinasi, mencakup kegiatan perencanaan dan pelaksanaan dibawah pengarahannya Direktorat Hulu. Pengambilan keputusan dilakukan oleh Direktur Hulu dan disetujui oleh RUPS APH sesuai dengan anggaran dasar APH.
7. Pengembangan usaha baru yang merupakan bagian dari kegiatan pengelolaan porto folio bisnis dilaksanakan oleh Direktorat Hulu, dan apabila diperlukan, APH menyiapkan dan membentuk entitas baru sebagai anak perusahaan APH.
8. Interaksi dan koordinasi antara Direktorat Hulu dengan dan antar APH untuk hal-hal yang belum tercakup dalam Charter ini, atau tidak terkait dengan pengambilan keputusan ditetapkan oleh Direktur Hulu.
9. Direktorat Hulu bertanggung jawab dalam menyusun kebijakan yang menyangkut hubungan korporasi PT X dengan dan antar APH.

3. Kekuatan Hukum Mengikat Charter

Didalam Charter yang penulis kaji, terdapat Surat Keputusan Nomor : Kpts-084/C0000/2009-S0 tanggal 15 Oktober 2009 yang merupakan bentuk pengesahan atas pemberlakuan Charter tersebut pada perusahaan induk dan APH. Di dalam Surat Keputusan tersebut disebutkan Direktur Utama PT X memutuskan sebagai berikut:

- Mengesahkan "Charter Hubungan Korporasi PT X dengan dan antar Anak Perusahaan Hulu".
- Menugaskan seluruh Direksi Anak Perusahaan Hulu untuk memberlakukan Charter ini melalui mekanisme RUPS masing-masing APH.

- Menugaskan Wakil Direktur Utama, seluruh jajaran Direktur PT X, dan seluruh Komisaris dan jajaran Direksi APH untuk melaksanakan Charter ini dengan sebaik-baiknya guna mencapai kepentingan yang terbaik (*to the best interest of the company*) bagi PT X sebagai induk Perusahaan dan APH sebagai kepanjangan tangan (*operating arm*) PT X.
- Menugaskan Direktur Hulu cq. Deputi Direktur Perencanaan dan Evaluasi Hulu sebagai penanggung jawab Charter ini dan secara berkala mengadakan pemutakhiran/ penyempurnaan dalam rangka *continuous improvement* yang sesuai dengan perkembangan bisnis perusahaan.

Adapun dalam Charter tersebut disebutkan agar Charter ini mempunyai kekuatan hukum mengikat maka penyusunan Charter disebutkan dengan telah mempertimbangkan berbagai peraturan dan kebijakan yang berlaku seperti praktek-praktek terbaik industri perminyakan internasional (*best practices in international oil and gas business*), dengan memenuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku, anggaran dasar PT X dan APH serta memenuhi persyaratan-persyaratan dari pihak eksternal yang berkepentingan lainnya yang dapat berpengaruh kepada operasi PT X dan juga APH. Dan oleh karenanya Direktorat Hulu maupun APH akan mengembangkan serta menegakkan peraturan dan kebijakan tersebut dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya sebagaimana diatur dalam Charter ini.¹⁸

Mengacu pada hal tersebut maka dengan memberlakukan Charter ini melalui mekanisme RUPS masing-masing APH dianggap telah mengikat APH.

¹⁸ Charter PT X, hlm. 4.

II.2. Tinjauan Teoritis Charter Hubungan Korporasi Dengan Dan Antar Anak Perusahaan

Charter sebagaimana diterapkan oleh PT X tersebut pada bab II.1 di atas merupakan mekanisme kontrol perusahaan induk terhadap anak perusahaannya. Hal ini merupakan keputusan strategis pemegang saham, keputusan yang juga merupakan produk dari salah satu aspek mendasar dalam strategi korporasi (*corporate strategy*). Penerapan Charter ini tentunya memiliki beragam alasan, motif dan tujuan. Namun demikian untuk mengetahui apa yang menjadi dasar pembeda penerapan Charter tersebut oleh PT X selaku pemegang saham (perusahaan induk) dari anak perusahaan - anak perusahaannya, maka penulis mencoba memaparkan dari beberapa sudut pandang sebagai berikut:

Sebagaimana dikutip dari Wikipedia mengenai salah satu tujuan dalam mengorganisir suatu perusahaan dalam bentuk perusahaan induk dengan anak perusahaan yang beroperasi pada yurisdiksi yang berbeda, dengan redaksional aslinya sebagai berikut:

“Operating a corporation as a holding company and separate corporations in each state, or operating as a single corporation with registrations as foreign corporations in all the other states than its home state, is a matter of choice for the corporation's directors and officers depending on how it operates, damage liability and tax consequences. A corporation may find it more advantageous operating as separate companies in each state or jurisdiction, or it may find that operating as a single organization may make more sense.

One reason for operating as a single corporation having foreign corporation status in other states is because of corporate governance rules which dictate that the rules of the state where the corporation is a domestic corporation apply for certain provisions such as voting rights, officer and director protection, and liability for misconduct. If a corporation is sued and is considered to have operated in a fraudulent manner such as essentially acting as the alter ego of the stockholders

(especially in the case of a corporation having only one stockholder) the corporation's existence may be disregarded by the court. This is referred to as piercing the corporate veil, and is subject to the rules of the home state where the corporation is a domestic corporation. In the case of corporations domesticated in Nevada, for example, as of 2007, over the last twenty years, only twice has the corporate veil been pierced, and in both cases the corporation's owners engaged in fraud.

One reason for operating as a holding company with separate domestic corporations is because of potential liability issues such as in operating facilities which have high potential liabilities in the event of accident or failure. Thus only the assets of the particular corporation in the particular state are at risk in the event of a lawsuit, as opposed to the assets of the entire corporate entity. In some cases, because of ownership rules, the laws of a jurisdiction may require separate businesses to be operated by subsidiaries in order to protect the business of the subsidiary from the operations of the parent. This is most prevalent in the case of subsidiaries which are banks or public utilities such as electric power companies.

Two additional issues deal with speed and cost. Some states allow corporations to be established over the Internet, and thus all it takes is having an address in that state and a credit card. A corporation can thus be established in as little as 15 minutes, as long as one has a registered agent in the state to which it is to be incorporated (or an address if that state allows the corporation to act as its own agent), versus several weeks if the corporation has to be established by mail. If one is establishing many corporations, cost may be an issue. For example, as of 2007, it costs over \$150 to incorporate in Delaware, while one can incorporate in Colorado for \$50, and both allow corporations to be chartered over the Internet.”¹⁹

¹⁹ http://en.wikipedia.org/wiki/Foreign_corporation, diunduh tanggal 21 Juni 2011.

Terjemahan bebas dari penulis atas sumber tersebut diatas adalah sebagai berikut:

“Mengoperasikan suatu perusahaan sebagai perusahaan induk dan perusahaan yang terpisah di setiap Negara²⁰, atau mengoperasikan sebagai perusahaan tunggal dengan pendaftaran sebagai perusahaan asing di semua Negara-negara lain selain dari Negara asalnya, adalah suatu masalah pilihan bagi direksi dan pejabat perusahaan tergantung pada bagaimana mengoperasikannya, tanggungjawab atas kerugian dan konsekuensi pajak. Suatu perusahaan mungkin akan merasa hal ini lebih menguntungkan apabila beroperasi sebagai perusahaan yang terpisah di setiap negara atau yurisdiksi, atau mungkin merasa bahwa beroperasi sebagai organisasi tunggal mungkin lebih masuk akal.

Satu alasan mengoperasikan sebagai suatu perusahaan tunggal yang berstatus perusahaan asing di negara-negara lain adalah karena aturan tata kelola perusahaan yang menentukan bahwa peraturan negara di mana korporasi tersebut merupakan perusahaan domestik berlaku ketentuan tertentu seperti hak suara, perlindungan direktur dan pejabatnya, dan tanggung jawab atas kesalahan. Jika sebuah perusahaan digugat dan dianggap telah beroperasi dengan cara penipuan seperti pada dasarnya bertindak sebagai *alter ego* dari pemegang saham (terutama dalam kasus perusahaan hanya memiliki satu pemegang saham) maka keberadaan korporasi tersebut dapat diabaikan oleh pengadilan. Hal ini disebut sebagai *piercing the corporate veil*, dan tunduk pada aturan negara di mana korporasi sebagai perusahaan domestik. Dalam kasus perusahaan di Nevada, sebagai contoh pada tahun 2007, selama dua puluh tahun terakhir, hanya dua kali tabir perusahaan di tembus, dan dalam kedua kasus tersebut pemilik korporasi terlibat dalam penipuan.

Satu alasan mengoperasikan sebagai perusahaan induk dengan perusahaan domestik terpisah dikarenakan potensi masalah tanggung

²⁰ State dapat artikan sebagai Negara bagian, sebagai contoh adalah di Negara Amerika Serikat.

jawab seperti di fasilitas operasi yang memiliki potensial tanggung jawab yang tinggi dalam hal terjadi kecelakaan atau kegagalan. Jadi hanya aset perusahaan tertentu di negara tertentu beresiko dalam hal gugatan, yang bertentangan dengan aset entitas perusahaan secara keseluruhan. Dalam beberapa kasus, karena aturan kepemilikan, hukum yurisdiksi mungkin memerlukan usaha terpisah yang akan dioperasikan oleh anak perusahaan untuk melindungi bisnis anak perusahaan dari operasi induk. Ini paling banyak terjadi pada bank atau utilitas umum seperti perusahaan tenaga listrik.

Dua isu tambahan berurusan dengan kecepatan dan biaya. Beberapa negara memungkinkan perusahaan didirikan melalui Internet, dan dengan demikian yang dibutuhkan adalah memiliki alamat di negara itu dan kartu kredit. Sebuah korporasi sehingga dapat didirikan dalam waktu 15 menit, selama seseorang memiliki agen terdaftar di negara bagian yang ingin didirikan (atau alamat jika negara tersebut memungkinkan bagi perusahaan untuk bertindak sebagai agennya sendiri), dibandingkan dengan beberapa minggu jika korporasi harus didirikan melalui surat. Jika seseorang mendirikan banyak perusahaan, biaya mungkin menjadi masalah. Misalnya, pada tahun 2007, harganya lebih dari \$150 untuk mendirikan di Delaware, sementara yang lain dapat mendirikan di Colorado sebesar \$50, dan keduanya memungkinkan perusahaan untuk disewakan melalui Internet. "

Mengacu pada informasi tersebut diatas, maka yang dapat digarisbawahi adalah terdapat banyak alasan mendasar kenapa melakukan mekanisme membentuk perusahaan induk dengan anak perusahaan–anak perusahaan di lokasi yang terpisah yang meliputi namun tidak terbatas dikarenakan faktor yurisdiksi (terkait dengan regulasi), efektifitas dan biaya.

Dan apabila melihat pada aspek yurisdiksi sebagaimana menjadi salah satu alasan tersebut diatas, maka di Indonesia sendiri pelaksanaan pengoperasian perusahaan dengan mekanisme membentuk perusahaan induk dan anak

perusahaan-anak perusahaan perlu mengacu kepada ketentuan hukum yang berlaku di Indonesia khususnya adalah UUPT dan peraturan terkait lainnya (sebagai contoh dalam hal melakukan kegiatan usaha Minyak dan Gas maka mengacu kepada Undang-undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas ("UU Migas") dan apabila merupakan badan hukum milik negara mengacu pula kepada ketentuan Undang-undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara ("UU BUMN").

Membentuk anak perusahaan-anak perusahaan sebagaimana tersebut diatas adalah suatu hal yang lazim dalam praktik bisnis, namun apabila dikaitkan dengan penerapan Charter PT X maka perlu diketahui lebih mendalam apakah tepat melakukan mekanisme pembentukan perusahaan induk dan anak perusahaan-anak perusahaan yang mana PT X selaku pemegang saham dapat melakukan kontrol atau intruksi terhadap manajemen anak perusahaan, mengingat perusahaan induk dan anak perusahaannya merupakan badan hukum (*legal entity*) yang terpisah.

Terkait dengan hal tersebut apabila merujuk pada UUPT maka tidak terdapat pengaturan mengenai hubungan hukum antara anak perusahaan dengan induk perusahaan melainkan yang terdapat dalam UUPT adalah pengaturan mengenai peran pemegang saham pada perusahaan. Peran pemegang saham tersebut dilakukan melalui RUPS sebagai organ perseroan yang mewakili kepentingan para pemegang saham. Disebutkan bahwa RUPS mempunyai wewenang yang tidak diberikan kepada Direksi atau Dewan Komisaris, dalam batas yang ditentukan dalam Undang-undang ini dan/atau anggaran dasar.²¹ Apabila dikaitkan dengan perusahaan induk maka perusahaan induk selaku pemegang saham mempunyai wewenang terbatas pada mekanisme RUPS.

Terkait dengan hal tersebut terhadap badan hukum suatu perusahaan (termasuk anak perusahaan) dalam UUPT diatur sebagai berikut "terhadap

²¹ Indonesia (A), *Undang-undang tentang Perseroan Terbatas*. UU No. 40 tahun 2007, TLN No. 4756, Ps. 75 ayat 1.

perseroan berlaku Undang-undang ini, anggaran dasar perseroan, dan ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya.”²²

Selain pengaturan sebagaimana tersebut diatas, maka penulis tidak menemukan pengaturan secara tegas dan spesifik yang mengatur hubungan antara induk perusahaan dengan anak perusahaan dalam UUPT. Dan lebih lanjut setelah penulis mengkaji Anggaran Dasar baik perusahaan induk dan salah satu anak perusahaan PT X tersebut penulis juga tidak menemukan pengaturan mengenai penerapan atau pemberlakuan Charter PT X tersebut pada anggaran dasar anak perusahaan.

Berdasarkan hal tersebut diatas apabila merujuk pada apa yang dimaksud peraturan perundang-undangan lainnya sebagaimana bunyi pasal 4 UUPT tersebut, dan mengingat pula PT X merupakan perusahaan yang bergerak di bidang usaha Minyak dan Gas Bumi maka selain UUPT, peraturan lainnya yang berkaitan dengan PT X adalah UU Migas. Dan oleh karenanya berdasarkan UU Migas, terdapat pasal terkait yang berbunyi sebagai berikut:²³

- 1) Badan Usaha atau Bentuk Usaha Tetap yang melakukan Kegiatan Usaha Hulu dilarang melakukan Kegiatan Usaha Hilir.
- 2) Badan Usaha yang melakukan Kegiatan Usaha Hilir tidak dapat melakukan Kegiatan Usaha Hulu.

Penjelasan pada Pasal tersebut menyatakan bahwa mengingat Kegiatan Usaha Hulu adalah kegiatan pengambilan sumber daya alam yang tak terbarukan yang merupakan kekayaan negara, maka dalam kegiatan ini negara harus memperoleh manfaat yang sebesar-besarnya bagi kemakmuran rakyat. Sedangkan Kegiatan Usaha Hilir²⁴ merupakan kegiatan yang bersifat usaha bisnis pada umumnya, di mana biaya produksi dan kerugian yang mungkin timbul tidak dapat dibebankan (dikonsolidasikan) pada biaya Kegiatan Usaha Hulu. Tidak

²² *Ibid.*, Ps. 4.

²³ Indonesia (B), *Undang-undang tentang Minyak dan Gas Bumi*. UU No. 22 tahun 2001, TLN No. 4152. Ps. 10.

²⁴ Kegiatan Usaha Hilir adalah kegiatan yang berintikan atau bertumpu pada kegiatan usaha Pengolaan, Pengangkutan, Penyimpanan, dan/atau Niaga.

dimungkinkannya konsolidasi biaya dari Kegiatan Usaha Hulu dan Kegiatan Usaha Hilir dimaksudkan juga agar pembagian penerimaan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (6)²⁵ menjadi jelas. Dalam hal Badan Usaha melakukan Kegiatan Usaha Hulu dan Kegiatan Usaha Hilir secara bersamaan harus membentuk badan hukum yang terpisah, antara lain secara Holding Company^{26, 27}.

Hal yang sama tercermin juga dalam Pasal lain dalam UU Migas, yang menyebutkan:²⁸

- (1) Kepada setiap Badan Usaha atau Bentuk Usaha Tetap hanya diberikan 1 (satu) Wilayah Kerja²⁹.
- (2) Dalam hal Badan Usaha atau Bentuk Usaha Tetap mengusahakan beberapa Wilayah Kerja, harus dibentuk badan hukum yang terpisah untuk setiap Wilayah Kerja.

Khusus pada butir kedua Pasal tersebut penjelasannya menyebutkan bahwa ketentuan ini dimaksudkan untuk menghindari dilakukannya konsolidasi pembebanan dan atau pengembalian biaya Eksplorasi dan Eksploitasi dari suatu Wilayah Kerja dengan Wilayah Kerja yang lain. Ketentuan ini juga untuk mencegah ketidakjelasan pembagian penerimaan antara Pemerintah Pusat dengan masing-masing Pemerintah Daerah yang terkait dengan wilayah-wilayah kerja yang dimaksud.³⁰

²⁵ Bunyi Ps. 31 (6) UU Migas dimaksud yakni “Penerimaan Negara Bukan Pajak sebagaimana dimaksud dalam ayat 3 merupakan penerimaan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, yang pembagiannya ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

²⁶ Bandingkan definisi *Holding Company* dengan *Parent Company*. UUPT tidak mengenal konsep *Holding Company*, mengingat UUPT mengatur bahwa Perseroan harus mempunyai maksud dan tujuan. Sedangkan *Holding Company* pada hakikatnya adalah perusahaan yang diciptakan sebatas memiliki saham pada perusahaan lain namun tidak memiliki kegiatan usaha. Sebagaimana di artikan dalam Black’s Law Dictionary, hlm. 275, holding company adalah *a company formed to control other companies, usu. Confining its role to owning stock and supervising management*. Dalam hal penggunaan istilah yang lebih tepat penggunaan di Indonesia menurut penulis adalah *Parent Company*.

²⁷ Indonesia (B), *Op. cit.*, Penjelasan Ps. 10.

²⁸ *Ibid.*, Ps. 13.

²⁹ Wilayah Kerja adalah daerah tertentu di dalam Wilayah Hukum Pertambangan Indonesia untuk pelaksanaan Eksplorasi dan Eksploitasi.

³⁰ Indonesia (B), *Op. cit.*, Penjelasan Ps. 13 ayat 2.

Mengacu pada hal tersebut, maka UU Migas sebenarnya memberikan mandat agar membentuk suatu perusahaan yang tersentrasilasi sebagai perusahaan induk dalam melakukan kegiatan usaha hulu dan hilir di bidang Migas, dan khusus untuk kegiatan usaha hulu di tegaskan lagi agar membuat dalam suatu badan hukum yang terpisah untuk masing-masing Wilayah Kerja Migas.

Selanjutnya selain daripada UU Migas tersebut, untuk mengetahui secara lebih jauh, maka apabila merujuk kepada Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia khususnya seperti yang dirumuskan dalam Pasal 33 BAB XIV UUD 1945, yang menyebutkan:³¹

- (1) Perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan.
- (2) Cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara.
- (3) Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat.
- (4) Perekonomian nasional diselenggarakan berdasar atas demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, serta dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan Pasal ini diatur dalam undang-undang.

Dalam penjelasan pasal tersebut di uraikan adalah sebagai berikut:³³

- (1) Untuk semua dibawah pimpinan atau penilikan anggota-anggota masyarakat. Kemakmuran masyarakatlah yang diutamakan, bukan kemakmuran orang-seorang. Sebab itu perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar atas azas kekeluargaan. Bangun perusahaan yang sesuai dengan itu ialah koperasi.

³¹ Indonesia (C), Undang-Undang Dasar 1945, Ps. 33.

³³ *Ibid.*, Penjelasan Ps. 33.

- (2) Perekonomian berdasar atas demokrasi ekonomi, kemakmuran bagi semua orang. Sebab itu cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan yang menguasai hidup orang banyak harus dikuasai oleh negara. Kalau tidak, tampuk produksi jatuh ke tangan orang seorang yang berkuasa dan rakyat yang banyak ditindasnya.
- (3) Hanya perusahaan yang tidak menguasai hajat hidup orang banyak boleh ada ditangan orang-seorang.
- (4) Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung dalam bumi adalah pokok pokok kemakmuran rakyat. Sebab itu harus dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat.

Mengingat kegiatan PT X salah satunya adalah Kegiatan Usaha Hulu, dimana Kegiatan Usaha Hulu adalah kegiatan pengambilan sumber daya alam yang tak terbarukan yang merupakan kekayaan Negara, maka yang paling terkait dan perlu digarisbawahi dalam hal ini adalah pada ayat 2 dan ayat 3 dari Pasal 33 UUD 1945, dan oleh karena itu berdasarkan UUD 1945 dalam kegiatan ini Negara harus memperoleh manfaat yang sebesar-besarnya bagi kemakmuran rakyat.

Adapun terdapat penafsiran Pasal 33 ayat (2) dan ayat (3) yang dilakukan oleh Mahkamah Konsititusi, yang merupakan hasil pengujian undang-undang yang pertama kali diajukan kepada Mahkamah Konstitusi terhadap Undang-undang Nomor 20 Tahun 2002 tentang Ketenagalistrikan. Mengenai penafsiran ini penulis mengutip dari suatu tulisan Skripsi sebagai berikut:³⁵

Di dalam putusan Pengujian Undang-undang Nomor 20 Tahun 2002 tentang Ketenagalistrikan yang merupakan pengujian undang-undang yang pertama kali diajukan kepada Mahkamah Konstitusi dan

³⁵ Yansen Arizona, *PENAFSIRAN MAHKAMAH KONSTITUSI TERHADAP PASAL 33 UNDANG UNDANG DASAR NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945 (Perbandingan Putusan Dalam Perkara Nomor 001-021-022/PUU-I/2003 Mengenai Pengujian Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2002 tentang Ketenagalistrikan dengan Putusan Perkara Nomor 058- 059-060-063/PUU-II/2004 dan 008/PUU-III/2005 Mengenai Pengujian Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air)*, hlm. 81-82.

merupakan putusan pertama Mahkamah Konstitusi terhadap pengujian undang-undang yang mendalilkan persoalan penguasaan negara atas sumber daya ekonomi, dari situ dapat dilihat tafsir penting Mahkamah Konstitusi dalam menjelaskan kedudukan negara berdasarkan frasa “dikuasai oleh negara” yang terdapat dalam Pasal 33 ayat (2) dan ayat (3) tersebut. Hal itu adalah:

- a. Dalam konsepsi kepemilikan perdata, “dikuasai oleh negara” dipahami sebagai salah satu konsekuensi logis penguasaan oleh negara yang mencakup juga pengertian kepemilikan publik oleh kolektivitas rakyat atas sumber-sumber kekayaan alam.
- b. Pengertian “dikuasai oleh negara” dalam Pasal 33 Undang Undang Dasar 1945 mengandung pengertian yang lebih tinggi atau lebih luas daripada pemilikan dalam konsepsi hukum perdata, karena kepemilikan tersebut lahir dari konstruksi kedaulatan rakyat yang dinyatakan dalam hukum tertinggi, yaitu Undang Undang Dasar 1945.
- c. Rakyat secara kolektif itu dikonstruksikan oleh Undang Undang Dasar 1945 memberikan mandat kepada negara untuk:
 - 1) Mengadakan kebijakan (*beleid*) dan tindakan pengurusan (*bestuursdaad*) yang dilakukan oleh negara *c.q* pemerintah dengan kewenangannya untuk mengeluarkan dan mencabut fasilitas perizinan (*vergunning*), lisensi (*licentie*), dan konsesi (*concessie*).
 - 2) Pengaturan (*regelendaad*), dilakukan melalui kewenangan legislasi oleh DPR bersama dengan Pemerintah, dan regulasi oleh Pemerintah (*eksekutif*).
 - 3) Pengelolaan (*beheersdaad*), dilakukan melalui mekanisme pemilikan saham (*share-holding*) dan/atau melalui keterlibatan langsung dalam manajemen Badan Usaha Milik Negara atau Badan Hukum Milik Negara sebagai

instrumen kelembagaan melalui mana negara *c.q.* Pemerintah mendayagunakan penguasaannya atas sumber-sumber kekayaan itu untuk digunakan bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

- 4) Pengawasan (*toezichthoudensdaad*) dilakukan oleh negara *c.q.* Pemerintah agar pelaksanaan penguasaan oleh negara atas sumber-sumber kekayaan itu benar-benar dilakukan untuk sebesar-besarnya kemakmuran seluruh rakyat.
- d. Pengertian “dikuasai oleh negara” tidak dapat diartikan hanya sebatas sebagai hak untuk mengatur, karena hal dimaksud sudah dengan sendirinya melekat dalam fungsi-fungsi negara tanpa harus disebut secara khusus dalam Undang Undang Dasar. Sekiranyapun Pasal 33 tidak tercantum dalam Undang Undang Dasar 1945, sebagaimana lazim di banyak negara yang menganut paham ekonomi liberal yang tidak mengatur norma-norma dasar perekonomian dalam konstitusinya, sudah dengan sendirinya negara berwenang melakukan fungsi pengaturan.
- e. Mengutip pendapat Bung Hatta, makna dikuasai oleh negara ialah bahwa terhadap cabang produksi yang telah dimiliki oleh negara, maka negara harus memperkuat posisi perusahaan tersebut agar kemudian secara bertahap akhirnya dapat menyediakan sendiri kebutuhan yang merupakan hajat hidup orang banyak dan menggantikan kedudukan perusahaan swasta, baik nasional maupun asing.

Lima hal di atas akan menjadi pedoman utama bagi Mahkamah Konstitusi dalam memutus pengujian undang-undang terhadap Pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945, terutama yang mempermasalahkan penguasaan negara atas cabang-cabang produksi yang penting dan sumber kekayaan alam.

Mengacu pada penafsiran tersebut maka dapat diketahui bahwa untuk kegiatan Migas yang masuk kedalam terminologi kekayaan alam yang terkandung di dalamnya merupakan sesuatu yang harus di kuasai oleh Negara. Penguasaan Negara tersebut dapat berupa Pengelolaan (*beheersdaad*) yang dilakukan melalui mekanisme pemilikan saham (*share-holding*) dan/atau melalui keterlibatan langsung dalam manajemen Badan Usaha Milik Negara atau Badan Hukum Milik Negara sebagai instrumen kelembagaan melalui mana negara *c.q.* Pemerintah mendayagunakan penguasaannya atas sumber-sumber kekayaan itu untuk digunakan bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Selanjutnya, sebagaimana disebutkan pada pada ayat 5 Pasal 33 UUD 1945 yang menyebutkan “ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan Pasal ini diatur dalam undang-undang” maka terkait dengan pengelolaan Negara dalam instrumen kelembagaan berupa BUMN tersebut maka peraturan mengenai pelaksanaannya mendasarkan pada UU BUMN. Dalam UU BUMN disebutkan bahwa selain organ BUMN, pihak lain manapun dilarang campur tangan dalam pengurusan BUMN.³⁷

Merujuk pada pasal tersebut di dalam penjelasannya menyebutkan bahwa agar Direksi dapat melaksanakan tugasnya secara mandiri, pihak-pihak luar manapun, selain organ BUMN tidak diperbolehkan ikut campur tangan terhadap pengurusan BUMN. Termasuk dalam pengertian campur tangan adalah tindakan atau arahan yang secara langsung memberi pengaruh terhadap tindakan pengurusan BUMN atau terhadap pengambilan keputusan oleh Direksi. Ketentuan ini dimaksudkan untuk mempertegas kemandirian BUMN sebagai badan usaha agar dapat dikelola secara profesional sehingga dapat berkembang dengan baik sesuai dengan tujuan usahanya. Hal ini berlaku pula bagi Departemen dan instansi Pemerintah lainnya, karena kebutuhan dana Departemen dan instansi Pemerintah lainnya telah diatur dan ditetapkan secara tersendiri, Departemen dan instansi Pemerintah tidak dibenarkan membebani BUMN dengan segala bentuk

³⁷ Indonesia (D), *Undang-undang tentang Badan Usaha Milik Negara*. UU No. 19 tahun 2003, TLN No. 4297, Ps. 91.

pengeluaran dan sebaliknya BUMN tidak dibenarkan membiayai keperluan pengeluaran Departemen dan instansi Pemerintah dalam pembukuan.³⁸

Begitu pula dalam UU BUMN ini tidak terdapat pengaturan yang tegas mengenai hubungan antara BUMN dengan anak perusahaan-anak perusahaan BUMN tersebut, namun apabila mendasarkan pada pasal UU BUMN tersebut diatas, maka dapat dikatakan dalam hal ini Negara sebagai pemegang saham dalam BUMN juga tidak dapat mempengaruhi secara langsung BUMN tersebut melainkan melalui organ BUMN itu sendiri yaitu dalam kapasitas sebagai RUPS. Dan oleh karenanya dalam tata kelola anak perusahaan-anak perusahaan BUMN tersebut harus tercermin hal yang sama, yakni BUMN sebagai pemegang saham anak perusahaannya tidak dapat mempengaruhi secara langsung manajemen anak perusahaan tersebut melainkan melalui organ anak perusahaan tersebut yaitu sebagai RUPS.

Sebagaimana diamanatkan dalam UU BUMN yaitu dalam sistem perekonomian nasional, BUMN ikut berperan menghasilkan barang dan/atau jasa yang diperlukan dalam rangka mewujudkan sebesar-besarnya kemakmuran masyarakat. Disamping itu, BUMN juga mempunyai peran strategis sebagai pelaksana pelayanan publik, penyeimbang kekuatan-kekuatan swasta besar, dan turut membantu pengembangan usaha kecil/ koperasi. BUMN juga merupakan salah satu sumber penerimaan Negara yang signifikan dalam bentuk berbagai jenis pajak, dividen dan hasil privatisasi.

Mengingat pentingnya peran BUMN tersebut dalam perekonomian Negara, menyebabkan adanya pengecualian dalam UUPT yakni sebagaimana tercantum dalam Pasal 7 ayat 7 UUPT, sebagai berikut:

“Ketentuan yang mewajibkan Perseroan didirikan oleh 2 (dua) orang atau lebih sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dan ketentuan pada ayat (5), serta ayat (6) tidak berlaku bagi:

- a. Perseroan yang seluruh sahamnya dimiliki oleh Negara.
- b. ...”

³⁸ *Ibid.*

Sebagaimana disebutkan pada pasal tersebut terdapat prinsip pengecualian terhadap BUMN yang seharusnya perseroan didirikan berdasarkan perjanjian, karena itu mempunyai lebih dari 1 (satu) pemegang saham, namun tidak demikian terhadap BUMN. Oleh karenanya penerapan kontrol BUMN terhadap anak perusahaan-anak perusahaan BUMN, walaupun merupakan legal entitas yang terpisah, namun dikarenakan untuk tujuan untuk sebesar-besar kemakmuran bangsa sehingga sifat ini merupakan sesuatu yang melekat dan tidak dapat dipisahkan dari kepentingan Negara. Hal ini lebih terlihat lagi dalam hal terdapat unsur yang merugikan Negara yang dilakukan oleh manajemen anak perusahaan-anak perusahaan BUMN maka tetap anak perusahaan-anak perusahaan BUMN tersebut tetap dapat dikenakan sanksi yang berbeda dari sanksi pada perusahaan swasta pada umumnya.

Berdasarkan UU PT dan UU BUMN tersebut diatas, tidak terdapat pengaturan yang tegas mengenai hubungan hukum antara perusahaan induk dengan anak perusahaan-anak perusahaannya, dan mengenai apakah memungkinkan perusahaan induk selaku pemegang saham melakukan kontrol kepada anak perusahaan dengan mekanisme berupa Charter PT X tersebut. Adapun UU Migas mengatur mengenai mandat agar membentuk suatu perusahaan yang tersentrasilasi sebagai perusahaan induk dalam melakukan kegiatan usaha hulu dan hilir di bidang Minyak dan Gas, dan khusus untuk kegiatan usaha hulu di tegaskan lagi agar membuat dalam suatu badan hukum yang terpisah untuk masing-masing Wilayah Kerja Migas. Pengertian “membuat dalam suatu badan hukum yang terpisah untuk masing-masing Wilayah Kerja” walaupun tidak di jelaskan secara tegas namun secara tidak langsung perusahaan induk yang membentuk anak perusahaan-anak perusahaan tersebut adalah pihak yang paling berperan dalam kegiatan usaha ini dikarenakan anak perusahaan-anak perusahaan tersebut pada hakikatnya hanyalah merupakan *special purpose vehicles* (SPV)³⁹ yang dibentuk khusus oleh induk perusahaan untuk memenuhi ketentuan UU Migas dalam melakukan kegiatan usaha hulu tersebut.

Terkait dengan tidak adanya pengaturan yang tegas mengenai penerapan Charter tersebut dapat terjadi ketidakpastian hukum (*rechtsonzekerheid*) atau ketidakpastian peraturan perundang-undangan di masyarakat yang lebih jauh lagi akan berakibat pada kekacauan hukum (*rechtsverwarring*). Dalam arti bahwa *selama tidak diatur berarti boleh, selama belum ada tata cara yang jelas dan diatur berarti bukan tidak boleh*.⁴⁰

Terhadap adanya kekosongan hukum dan kemungkinan akibat yang dapat ditimbulkan, maka terdapat upaya yang dapat dilakukan dalam mengatasi terjadinya kekosongan hukum tersebut adalah sebagai berikut:⁴¹

a. Penemuan hukum (*rechtsvinding*) oleh hakim

Meski terjadi kekosongan hukum, terdapat suatu usaha interpretasi atau penafsiran peraturan perundang-undangan bisa diberlakukan secara positif. Usaha penafsiran terhadap hukum positif yang ada bisa diterapkan pada setiap kasus yang terjadi, karena ada kalanya Undang-undang tidak jelas, tidak lengkap, atau mungkin sudah tidak relevan dengan zaman (*out of date*). Berdasarkan Pasal 22 A.B. (*Algemene Bepalingen van Wetgeving voor Indonesia; Stb. 1847 : 23*) dan Pasal 14 UU No. 14 Tahun 1970 (pokok-pokok kekuasaan Kehakiman) seorang hakim tidak boleh menanggukhan atau menolak memeriksa perkara dengan dalih UU tidak sempurna atau tidak adanya aturan hukum. Dalam kondisi UU tidak lengkap atau tidak jelas maka seorang hakim harus melakukan penemuan hukum (*rechtsvinding*). Penemuan hukum diartikan sebagai sebuah proses pembentukan hukum oleh hakim atau petugas hukum lainnya terhadap peristiwa-peristiwa hukum yang konkrit. Atau dengan bahasa lain

³⁹ Di Indonesia penggunaan istilah Special Purpose Vehicle tercantum pada Perpres 19/2005 Ps. 1 (15) yaitu perseroan terbatas yang ditunjuk oleh lembaga keuangan yang melaksanakan kegiatan Pembiayaan Sekunder Perumahan yang khusus didirikan untuk membeli Aset Keuangan dan sekaligus menerbitkan Efek Beragun Aset.

Pada sumber lain yaitu Black's Law Dictionary, hlm. 1405, disebutkan bahwa *special-purpose entity* atau *special-purpose vehicle* adalah *A business established to perform no function other than to develop own, and operate a large, complex project*.

⁴⁰ Sie Infokum – Ditama Binbangkum, *Kekosongan Hukum*, hlm. 3-4.

⁴¹ *Ibid.*

penemuan hukum adalah upaya konkretisasi peraturan hukum yang bersifat umum dan abstrak berdasarkan peristiwa yang real terjadi. Dengan perkataan lain, hakim harus menyesuaikan Undang-undang dengan hal-hal yang konkrit, oleh karena peraturan-peraturan yang ada tidak dapat mencakup segala peristiwa yang timbul dalam masyarakat. Selain itu apabila suatu peraturan perundang-undangan isinya tidak jelas maka hakim berkewajiban untuk menafsirkan sehingga dapat diberikan keputusan yang sungguh-sungguh adil dan sesuai dengan maksud hukum, yakni mencapai kepastian hukum.

b. Kebijakan/prakarsa dari Pembentuk Perundang-undangan

Walaupun hakim ikut menemukan hukum, menciptakan peraturan perundang-undangan, namun kedudukan hakim bukanlah sebagai pemegang kekuasaan legislatif ataupun eksekutif (sebagai badan pembentuk perundang-undangan) sebagaimana DPR dan Pemerintah (Presiden). Keputusan Hakim tidak mempunyai kekuatan hukum yang berlaku seperti peraturan umum. Keputusan hakim hanya berlaku terhadap pihak-pihak yang bersangkutan. Ini ditegaskan dalam Pasal 21 A.B. (*Algemene Bepalingen van Wetgeving voor Indonesia; Stb. 1847 : 23*) yang menyatakan bahwa "*hakim tidak dapat memberi keputusan yang akan berlaku sebagai peraturan umum*". Lebih lanjut ditegaskan lagi dalam Pasal 1917 KUHPerdara (B.W.) bahwa "*kekuasaan keputusan hakim hanya berlaku tentang hal-hal yang diputuskan dalam keputusan itu*". Oleh karenanya, dalam upaya mengatasi kekosongan hukum di masyarakat sangat diperlukan kebijakan atau prakarsa dari Badan Pembentuk Perundangundangan, yang berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945 yang telah diamandemen) Pasal 20 ayat (1) dan (2) menyatakan bahwa "*DPR memegang kekuasaan membentuk undang-undang*" dan "*setiap rancangan undang-undang dibahas oleh DPR dan Presiden untuk mendapat persetujuan bersama*". Pasal 5 UUD Negara RI Tahun 1945

menegaskan pula bahwa “*Presiden berhak mengajukan rancangan undang-undang kepada DPR*” dan “*Presiden menetapkan peraturan pemerintah untuk menjalankan undang-undang sebagaimana mestinya*”. Dalam hal ini berarti prakarsa atau kebijakan (*political will*) dari DPR dan Pemerintah (Presiden) memegang peranan yang sangat penting dalam menciptakan atau membentuk suatu undang-undang (lebih luas peraturan perundang-undangan) baik mengatur hal-hal atau keadaan yang tidak diatur sebelumnya maupun perubahan atau penyempurnaan dari peraturan perundang-undangan yang telah ada namun sudah tidak sesuai dengan perkembangan di masyarakat. Lebih lanjut dalam upaya mengatasi kekosongan hukum maka dalam pembentukan peraturan perundang-undangan berdasarkan Pasal 1 angka 1 UU No. 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan menyatakan bahwa “*Pembentukan Peraturan Perundang-undangan adalah proses pembuatan peraturan perundang-undangan yang pada dasarnya dimulai dari perencanaan, persiapan, teknik penyusunan, perumusan, pembahasan, pengesahan, pengundangan, dan penyebarluasan*”. Kemudian dalam Pasal 15 ayat (1) UU No. 10 Tahun 2004 ditegaskan bahwa “*Perencanaan penyusunan Undang-Undang dilakukan dalam suatu Program Legislasi Nasional (Prolegnas)*”. Prolegnas itu sendiri menurut Pasal 1 angka 9 adalah “*instrumen perencanaan program pembentukan Undang-Undang yang disusun secara berencana, terpadu dan sistematis*”. Prolegnas menjadi salah satu dari mekanisme program legislasi. Karena disamping Prolegnas (pemerintah/eksekutif) yang menampung rencana-rencana legislasi dari departemen-departemen/LPND, juga terdapat mekanisme program legislasi yang dikelola oleh Badan Legislasi (Baleg) DPR. Bahkan juga ada program legislasi yang dikelola oleh masyarakat (organisasi profesi dan lembaga swadaya masyarakat).

Dan apabila dikaitkan dengan penjelasan atas pasal 4 UUPT maka diperjelas pula bahwa berlakunya Undang-undang ini, anggaran dasar perseroan, dan ketentuan peraturan perundangan-undangan lain, tidak mengurangi kewajiban setiap perseroan untuk menaati asas itikad baik⁴², asas kepatutan⁴³, asas kepatutan⁴⁴, dan prinsip tata kelola perseroan yang baik (*good corporate governance*⁴⁵) dalam menjalankan perseroan. Yang dimaksud dengan “ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya” adalah semua peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan keberadaan dan jalannya perseroan, termasuk peraturan pelaksanaannya, antara lain peraturan perbankan, peraturan peransuransian, peraturan lembaga keuangan. Dalam hal terdapat pertentangan

⁴² Menurut Prof. Ismijati Jenie dalam <http://www.ugm.ac.id/index.php?page=rilis&artikel=927> yang di unduh tanggal 29 Juni 2011, disebutkan Asas itikad baik berasal dari hukum Romawi. Di dalam hukum Romawi asas ini disebut Bonafides. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata mempergunakan istilah itikad baik dalam 2 pengertian. Pertama, itikad baik dalam pengertian arti subyektif. Dalam bahasa Indonesia, itikad baik dalam arti subyektif disebut kejujuran. Hal itu terdapat dalam pasal 530 KUHP Perdata dan seterusnya yang mengatur mengenai kedudukan berkuasa (bezit). Itikad baik dalam arti subyektif ini merupakan sikap batin atau suatu keadaan jiwa. Pengertian kedua yaitu itikad baik dalam arti obyektif. Dalam bahasa Indonesia disebut kepatutan. Hal ini dirumuskan dalam ayat (3) pasal 1338 KUH Perdata yang berbunyi :”Suatu perjanjian harus dilaksanakan dengan itikad baik”. Mengutip pasal 1338 (3) KUH Perdata, kejujuran (itikad baik) tidak terletak pada keadaan jiwa manusia, akan tetapi terletak pada tindakan yang dilakukan oleh kedua belah pihak dalam melaksanakan janji, jadi kejujuran disini bersifat dinamis. “Kejujuran dalam arti dinamis atau kepatutan ini berakar pada sifat peranan hukum pada umumnya, yaitu usaha untuk mengadakan keseimbangan dari berbagai kepentingan yang ada dalam masyarakat.”

⁴³ Asas kepatutan mengacu pada suatu hal yang sepatutnya menurut pertimbangan moral atau nilai etis yang berlaku dalam kehidupan masyarakat.

⁴⁴ Menurut Herry Susanto, S.H., M.H., Not. dalam websitenya <http://www.notaris-ppat-herrysusanto.com/2010/06/peran-notaris-dalam-menciptakan.html> yang diunduh tanggal 29 Juni 2011 disebutkan Asas Kepatutan secara definisi konseptual tdk ada ditemukan suatu definisi yang secara harafiah maupun gramatikal mengenai asas kepatutan tsb, namun apabila dipertanyakan mengenai pengertian dari asas kepatutan tersebut, dapat dilihat : (1) pasal 1339 KUHP (2) dari penjelasan yang diberikan J. Satrio bahwa asas kepatutan itu merupakan suatu hal yang mandiri yang dipisahkan dengan itikad baik berarti kesimpulannya bahwa asas kepatutan merupakan suatu pengertian yang luas, yang memiliki interpretasi yang bermacam-macam, yang diberikan oleh para ahli menurut sudut pandang mereka masing-masing.

⁴⁵ Menurut Tjiptono Darmadjo dan Hendy M. Fakhruddin dalam bukunya *Pasal Modal di Indonesia : Pendekatan Tanya Jawab* (Jakarta: Salemba Empat, 2006), hlm 109, istilah *corporate governance* dapat diartikan sebagai tata kelola perusahaan yang mengatur hubungan antara manajemen dengan seluruh pemilik kepentingan atas perusahaan (stakeholder). *Corporate governance* yang efektif akan menciptakan system yang dapat menjaga keseimbangan dalam pengendalian perusahaan sedemikian rupa sehingga mampu mengurangi peluang-peluang terjadinya korupsi dan kesalahan mengelola (mismanagement) serta menciptakan insentif bagi manajer untuk memaksimalkan produktivitas asset sehingga menciptakan nilai perusahaan yang maksimum.

antara anggaran dasar dan Undang-undang ini yang berlaku adalah Undang-undang ini.⁴⁶

Mendasarkan pada hal tersebut maka semua peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan keberadaan dan jalannya PT X selama dilaksanakan dengan menaati asas itikad baik, asas kepastian, asas kepatutan, dan prinsip tata kelola perseroan yang baik (*good corporate governance*) menjadi berlaku dan dapat menjadi dasar pembenar penerapan Charter PT X terhadap anak perusahaan-anak perusahaannya. Hal ini juga berdasarkan adanya asas *Lex Specialis Derogat Legi Generali*⁴⁷, dimana UU Migas merupakan ketentuan yang lebih khusus mengenai kegiatan usaha Migas. Dengan demikian dasar pembenar dan kemungkinan penerapan Charter pada PT X yang melakukan kegiatan usaha Migas untuk melakukan kontrol terhadap anak perusahaan-anak perusahaannya, walaupun tidak di jelaskan secara tegas namun secara tidak langsung dalam UU Migas, namun mandat untuk membentuk perusahaan induk dan anak perusahaan-anak perusahaan yang terpisah untuk masing-masing Wilayah Kerja tersebut adalah merupakan justifikasi bagi perusahaan induk karena merupakan pihak yang paling berperan dalam kegiatan usaha ini dan dikarenakan pula anak perusahaan-anak perusahaan tersebut pada hakikatnya hanyalah merupakan SPV yang dibentuk khusus oleh induk perusahaan untuk memenuhi ketentuan UU Migas dalam melakukan kegiatan usaha hulu tersebut sedangkan kebijakan strategis ataupun pengembangan investasi merupakan keputusan dari perusahaan induk.

Selain daripada tersebut apabila dikaitkan dengan doktrin alter ego and piercing the corporate veil sebagaimana tersirat dalam UUPT, yakni:⁴⁸

- a. Persyaratan perseroan sebagai badan hukum belum atau tidak terpenuhi;

⁴⁶ Indonesia (A), *Op. cit.*, Penjelasan Ps. 4.

⁴⁷ Asas hukum yang menyatakan peraturan atau Undang-undang yang bersifat khusus mengesampingkan peraturan atau Undang-undang yang umum.

⁴⁸ Indonesia (A), *Op. cit.*, Ps. 3 ayat 2.

- b. Pemegang saham yang bersangkutan baik langsung maupun tidak langsung dengan itikad buruk memanfaatkan perseroan untuk kepentingan pribadi;
- c. Pemegang saham yang bersangkutan terlibat dalam perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh perseroan; atau
- d. Pemegang saham yang bersangkutan baik secara langsung maupun tidak langsung secara melawan hukum menggunakan kekayaan perseroan, menjadi tidak cukup untuk melunasi utang perseroan.

Dapat dipahami bahwa selama tidak terdapat unsur itikad buruk untuk kepentingan pribadi dan unsur melawan hukum maka melakukan kontrol terhadap anak perusahaan bukanlah perbuatan yang dapat menyingkap tabir perusahaan (*piercing the corporate veil*). Dengan tidaknya adanya unsur-unsur yang diatur dalam UUPT tersebut maka secara tidak langsung tidak terdapat larangan yang tidak membolehkan penerapan Charter PT X tersebut.

II.2.1. Penggunaan Istilah Charter

Dalam UUPT tidak terdapat pengaturan mengenai Charter atau penggunaan istilah Charter, oleh karena itu maka penulis mencari rujukan lain untuk mengetahui makna atau pengertian dari penggunaan istilah Charter, antara lain sebagai berikut:

Berdasarkan dari sumber Black's Law Dictionary, maka Charter didefinisikan sebagai berikut:⁴⁹

A legislative act that creates a business or defines a corporate franchise. Cf. Articles of Incorporation.
Corporate charter. A document that one files with the secretary of state upon incorporating a business

Adapun apabila merujuk pada website www.dictionary.law.com disebutkan definisi Charter adalah:⁵⁰

⁴⁹ Black's Law Dictionary, hlm. 228.

⁵⁰ <http://dictionary.law.com/Default.aspx?selected=180>, di unduh tanggal 19 Juni 2011.

The name for articles of incorporation in some states, as in a corporate charter.

Apabila merujuk pada definisi-definisi sebagaimana tersebut diatas, maka dapat dipahami bahwa Charter dimaksudkan sebagai dokumen pemberian kewenangan dan atau hak istimewa sebagai aturan main dalam perusahaan atau antar perusahaan.

II.2.2. Penerapan Charter dan Akibat Hukum Charter

1. Penerapan Charter

Sebagaimana disebutkan sebelumnya pada Charter PT X disebutkan bahwa "agar Charter ini mempunyai kekuatan hukum mengikat maka penyusunan Charter disebutkan dengan telah mempertimbangkan berbagai peraturan dan kebijakan yang berlaku seperti praktek-praktek terbaik industri perminyakan internasional (*best practices in international oil and gas business*), dengan memenuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku, anggaran dasar PT X dan APH serta memenuhi persyaratan-persyaratan dari pihak eksternal yang berkepentingan lainnya yang dapat berpengaruh kepada operasi PT X dan juga APH. Dan oleh karenanya Direktorat Hulu maupun APH akan mengembangkan serta menegakkan peraturan dan kebijakan tersebut dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya sebagaimana diatur dalam Charter ini."⁵¹

Dan pula dalam ditegaskan dalam Surat Keputusan No: Kpts-084/C0000/2009-S0 tanggal 15 Oktober 2009 yang merupakan bentuk pengesahan atas pemberlakuan Charter tersebut yang pada intinya Direktur Utama PT X menugaskan seluruh Direksi APH untuk memberlakukan Charter ini melalui mekanisme RUPS masing-masing APH. Berdasarkan Surat Keputusan tersebut terlihat bahwa terdapat mekanisme yang harus dilakukan terlebih dahulu agar Charter tersebut menjadi berlaku dan mengikat anak perusahaan-anak perusahaan PT X.

⁵¹ Charter PT X, hlm. 4.

Sehingga tidak serta merta Charter menjadi berlaku dan mengikat anak perusahaan dalam hal tidak terdapat pengabsahan (*endorsement*) oleh anak perusahaan.

Sehubungan dengan penerapan Charter tersebut maka oleh Gunawan Widjaja dalam bukunya, dikatakan bahwa Anggaran Dasar adalah bagian dari Akta Pendirian yang pada mulanya berisikan aturan main yang mengatur hubungan internal antara para pendiri (pemegang saham setelah pengesahan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia), Direksi dan anggotanya, dewan komisaris dan para anggotanya; namun demikian dengan di umumkannya Anggaran Dasar tersebut dalam Berita Negara, maka Anggaran Dasar tersebut berlaku ibarat undang-undang. Jadi Anggaran Dasar adalah aturan main yang mengikat setiap orang yang berhubungan hukum dengan perseroan terbatas tersebut.⁵²

Merujuk pada kutipan tersebut, maka Charter PT X dimaksudkan sebagai aturan main yang mengikat bagi tidak hanya bagi perseroan induk tersebut namun juga bagi anak perusahaan-anak perusahaannya.

Terkait dengan perlu tidaknya di tuangkan dalam Anggaran Dasar perseroan, maka berdasarkan ketentuan dalam UUPT mengenai Anggaran Dasar tersebut diketahui bahwa:

- Anggaran Dasar memuat sekurang-kurangnya:⁵³
 - a. Nama dan tempat kedudukan perseroan;
 - b. Maksud dan tujuan serta kegiatan usaha perseroan;
 - c. Jangka waktu berdirinya perseroan;
 - d. Besarnya jumlah modal dasar, modal ditempatkan, dan modal disetor;

⁵² Gunawan Widjaja, *150 Tanya Jawab tentang Perseroan Terbatas*, cet. 1, (Jakarta: Forum Sahabat, 2008), hlm. 6.

⁵³ Indonesia (A), *Op. cit.*, Ps. 15 ayat 1.

- e. Jumlah saham, klasifikasi saham apabila ada berikut jumlah saham untuk tiap klasifikasi, hak-hak yang melekat pada setiap saham, dan nilai nominal setiap saham;
 - f. Nama jabatan dan jumlah anggota direksi dan dewan komisaris;
 - g. Penetapan tempat dan tata cara penyelenggaraan RUPS;
 - h. Tata cara pengangkatan, penggantian, pemberhentian anggota direksi dan dewan komisaris;
 - i. Tata cara penggunaan laba dan pembagian dividen.
- Anggaran Dasar tidak boleh memuat:⁵⁴
 - c. Ketentuan mengenai penerimaan bunga tetap atas saham;
 - d. Ketentuan mengenai pemberian manfaat pribadi kepada pendiri atau pihak lain.

Mendasarkan pada ketentuan sebagaimana termaktub dalam UUPT tersebut tidak terdapat kewajiban pencantuman kewenangan dan pembatasan kewenangan direksi dalam melaksanakan kegiatan perseroan. Dengan demikian dengan hanya keputusan RUPS, Charter tanpa harus dilakukan dengan perubahan Anggaran Dasar tetap dapat mengikat terhadap perseroan.

Namun demikian, apabila hanya berdasarkan keputusan RUPS tersebut, maka hal ini tidak dapat dihormati oleh pihak ketiga karena tujuan didaftarkanya dalam Daftar Perseroan dan diumumkan dalam Pengumuman dalam Tambahan Berita Negara yang diselenggarakan dan dilakukan oleh Menteri Hukum dan HAM adalah agar pihak ketiga yang berhubungan hukum dengan perseroan terbatas mengetahui dengan pasti hal-hal yang terkait dengan perseroan tersebut.⁵⁵

⁵⁴ *Ibid*, Ps. 15 ayat 3.

⁵⁵ Gunawan Widjaja, *150 Tanya Jawab tentang Perseroan Terbatas*, cet. 1, (Jakarta: Forum Sahabat, 2008), hlm. 16.

2. Akibat Hukum Charter

Sebagaimana pembahasan sebelumnya, Charter dimaksudkan sebagai alat koordinasi yang lebih sistematis, dengan demikian anak perusahaan di bawah perusahaan induk dapat menyesuaikan kegiatan bisnisnya dengan induk perusahaan.

Apabila mengacu pada ketentuan UU Migas mengatur pembentukan perusahaan induk, namun dalam UUPT dan UU BUMN tidak membenarkan pihak lain selain organ perusahaan mempengaruhi kebijakan manajemen perusahaan.

Terkait dengan masalah pertanggungjawaban Direksi anak perusahaan yang diberikan intruksi dari pemegang saham maka Direksi akan melaporkan laporan tahunan tiap tutup tahun buku perusahaan, dimana apabila diterima (endorse) oleh RUPS maka pertanggungjawabannya Direksi diakui sebagai bagian dari kebijakan perseroan yang benar dan dapat dibenarkan.

Dalam Pasal 63 UUPT disebutkan sebagai berikut:

- (1) Direksi menyusun rencana kerja tahunan sebelum dimulainya tahun buku yang akan datang.
- (2) Rencana kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat juga anggaran tahunan Perseroan untuk tahun buku yang akan datang.

Dalam Pasal 69 UUPT disebutkan sebagai berikut:

- (1) Persetujuan laporan tahunan termasuk pengesahan laporan keuangan serta laporan tugas pengawasan Dewan Komisaris dilakukan oleh RUPS.
- (2) Keputusan atas pengesahan laporan keuangan dan persetujuan laporan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan berdasarkan ketentuan dalam Undang-Undang ini dan/atau anggaran dasar.

- (3) Dalam hal laporan keuangan yang disediakan ternyata tidak benar dan/atau menyesatkan, anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris secara tanggung renteng bertanggung jawab terhadap pihak yang dirugikan.
- (4) Anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris dibebaskan dari tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (3) apabila terbukti bahwa keadaan tersebut bukan karena kesalahannya.

Laporan Tahunan adalah laporan yang disampaikan setiap tahun oleh Direksi dengan persetujuan dewan komisaris untuk disetujui, dengan ketentuan bahwa Laporan Tahunan terdiri dari:

- a. Laporan keuangan yang terdiri atas sekurang-kurangnya neraca akhir tahun buku yang baru lampau dalam perbandingan dengan tahun buku sebelumnya, laporan laba rugi dari tahun buku yang bersangkutan, laporan arus kas, dan laporan perubahan ekuitas, serta catatan atas laporan keuangan tersebut. Laporan keuangan tersebut disusun berdasarkan standar akuntansi keuangan. Neraca dan laporan laba rugi, harus disampaikan kepada menteri sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- b. Laporan mengenai kegiatan perseroan;
- c. Laporan pelaksanaan tanggung jawab sosial dan lingkungan; mempengaruhi kegiatan usaha perseroan;
- d. Laporan mengenai tugas pengawasan yang telah dilaksanakan oleh Dewan Komisaris selama tahun buku yang baru lampau;
- e. Nama anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris;
- f. Gaji dan tunjangan bagi anggota Direksi dan gaji atau honorarium dan tunjangan bagi anggota Dewan Komisaris perseroan untuk tahun yang baru lampau.

Semua laporan tahunan wajib untuk disetujui oleh RUPS. Sebelum laporan tahunan disampaikan untuk disetujui oleh RUPS, laporan tahunan

tersebut wajib ditandatangani oleh semua anggota Direksi dan semua anggota Dewan Komisaris yang menjabat pada tahun buku yang bersangkutan dan disediakan di kantor perseroan sejak tanggal panggilan RUPS untuk dapat diperiksa oleh pemegang saham. Jika ada anggota Direksi atau anggota Dewan Komisaris yang tidak menandatangani laporan tahunan, yang bersangkutan harus menyebutkan alasannya secara tertulis, atau alasan tersebut dinyatakan oleh Direksi dalam surat tersendiri yang dilekatkan dalam laporan tahunan. Selanjutnya jika ada anggota Direksi atau anggota Dewan Komisaris yang tidak menandatangani laporan tahunan dan tidak memberi alasan secara tertulis, yang bersangkutan dianggap telah menyetujui isi laporan tahunan.

Jika terbukti bahwa laporan keuangan yang disediakan ternyata tidak benar dan/atau menyesatkan, anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris secara tanggung renteng bertanggung jawab terhadap pihak yang dirugikan. Anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris dibebaskan dari tanggung jawab tersebut apabila dapat membuktikan sebaliknya bahwa keadaan atau adanya isi laporan keuangan yang disediakan ternyata tidak benar dan/atau menyesatkan tersebut bukan karena kesalahannya.

Hal tersebut diatas sebagaimana di utarakan dalam Kitab Undang-undang Hukum Perdata yang menyebutkan Segala perbuatan, untuk mana para pengurusannya tidak berkuasa melakukannya, hanyalah mengikat perkumpulan sekadar perkumpulan itu sungguh-sungguh telah mendapat manfaat karenanya atau sekadar perbuatan-perbuatan itu terkemudian telah disetujui secara sah.⁵⁶

⁵⁶ Kitab Undang-undang Hukum Perdata, Ps. 1656.

II.3 Tinjauan Teoritis Perusahaan dan Anak Perusahaan

II.3.1. Teori Korporasi di Indonesia

Terdapat beberapa teori korporasi yang berkembang sejalan dengan perkembangan korporasi dari waktu ke waktu dimana teori-teori tersebut dapat membantu untuk memahami berbagai model dan karakter interaksi antara fungsi pengawasan, pengelolaan, dan kepemilikan suatu korporasi.

Teori yang merupakan induk teori dari teori korporasi yang berkembang dari waktu ke waktu adalah equity theory. Teori ini merupakan teori korporasi yang menjadi landasan dari berbagai teori korporasi yang ada. Teori ini pada intinya menjelaskan tentang model hubungan antara perusahaan dan pemilik.⁵⁷ Dengan terus dan berkembangnya aspek-aspek sosial budaya yang semakin kompleks melahirkan turunan teori-teori kepemilikan yang mempengaruhi model *governance structure* suatu perusahaan. Dalam struktur perusahaan saat ini ada, yaitu:

1. Proprietary Theory
2. Entity Theory
3. Residual Equity Theory
4. Fund Theory
5. Enterprise Theory

Dalam struktur perusahaan terdapat dua model *governance* yaitu the Anglo-American atau Common Law model dan the Continental European model atau Civil Law model. Kedua model tersebut mempunyai perbedaan yang signifikan, yang secara singkat dapat diuraikan sebagai berikut.⁵⁸

Anglo-American Model (Common Law Model)	Continental European Model (Civil Law Model)
1. Adanya dominasi manajemen perusahaan;	1. Adanya dominasi pemegang saham pengendali;

⁵⁷ Ridwan Khairandi, *Perseroan Terbatas: Doktrin, Peraturan Perundang-undangan, dan Yurisprudensi*, Penerbit Total Media Yogyakarta, Yogyakarta, 2009, hlm 148.

⁵⁸ *Ibid.*, hlm 155.

2. Fokus pada shareholders;	2. Fokus pada stakeholder;
3. Adanya kepemilikan saham publik yang luas;	3. Kepemilikan saham publik lebih sempit;
4. Hak-hak pemegang saham kuat;	4. Hak-hak pemegang saham sangat lemah;
5. Struktur unitary-board/one-tier board system;	5. Struktur two-level board/ two-tier board system;
6. Adanya pemimpin tunggal yang berkuasa;	6. Kepemimpinan berdasarkan konsensus ataupun terbagi;
7. Adanya budaya litigasi pemegang saham yang kuat.	7. Budaya litigasi sangat lemah.

Berdasarkan perbedaan tersebut diatas, terdapat dua board system yaitu bentuk pemisahan struktur dewan apakah dewan itu menggunakan one-tier board atau two-tier boards.

Yang dimaksud dengan one-tier board system adalah perusahaan tidak memisahkan dengan tegas antara fungsi chairman dan CEO (Chief Executive Officer) sehingga memungkinkan dijabatnya kedua fungsi tersebut oleh individu yang sama. Dalam one-tier board, pegawai yang disewa (firm's hired officer) merupakan anggota, atau bahkan mendominasi dewan itu sendiri. Dengan kata lain, pegawai yang disewa perusahaan (firm's hired officer) mempunyai kewenangan di bidang pengajuan dan pelaksanaan keputusan bisnis.⁵⁹

Sedangkan two-tier boards system yang mencakup pemisahan yang lebih jelas antara lembaga pengawas dan pihak yang diawasinya. Dalam two-tier boards, pejabat itnggi perusahaan (top corporate officer) menempati dewan tingkat kedua (subordinat), tetapi secara umum dia tidak aktif dalam dewan tingkat pertama (pengawasan). Pejabat ini mempunyai independensi dari pegawai

⁵⁹ *Ibid.*, hlm 18.

perusahaan yang disewa (firm's hired officer), yaitu pegawai manajerial senior perusahaan.⁶⁰

Indonesia menerapkan two-tier board system, dimana memisahkan dengan tegas antara fungsi pengawasan oleh supervisory board dan fungsi eksekutif oleh management board (dewan manajemen). Sistem ini membagi dua organ antara fungsi manajerial dan fungsi pengawasan, yaitu untuk meningkatkan independensi direksi non-eksekutif dan memberikan mereka kewenangan tambahan untuk bertindak sebagai lembaga pengawas terhadap manajer perusahaan. Sedangkan dewan komisaris bertugas untuk mengawasi dan memberikan nasehat kepada managing directors, dimana jika managing directors tidak menjalankan tugas mereka dengan baik, maka dewan komisaris dapat memberhentikan mereka dan menunjuk direksi yang baru.⁶¹

Organ Perseroan Terbatas di Indonesia terdiri dari RUPS, Direksi dan Dewan Komisaris. Di Indonesia kedudukan antara RUPS, Direksi dan Dewan Komisaris tersebut memiliki kedudukan yang sejajar. Sehingga RUPS bukan merupakan badan tertinggi di dalam suatu perseroan setelahnya Dewan Komisaris dan kemudian Direksi. RUPS memiliki wewenang untuk menyetujui atau menolak antara lain konsolidasi, merger, akuisisi, kepailitan dan pembubaran perusahaan, serta pengangkatan dan pemberhentian Dewan Komisaris dan Direksi. Dengan demikian RUPS memiliki kewenangan yang terbatas.

II.3.2. Pengertian Perusahaan

Istilah perseroan terbatas terdiri dari dua kata yaitu perseroan dan terbatas dimana merujuk pada modal yang terdiri dari sero atau saham dan merujuk pada tanggung jawab pemegang saham yang luasnya hanya terbatas pada nilai nominal saham yang dimilikinya. Istilah perseroan terbatas yang digunakan di Indonesia mengawinkan antara sebutan yang digunakan hukum Inggris dan hukum Jerman.

⁶⁰ *Ibid.*, hlm 17.

⁶¹ *Ibid.* hlm 158.

Dimana di satu pihak ditampilkan segi sero atau sahamnya, tetapi sekaligus disisi lain juga ditampilkan segi tanggung jawabnya yang terbatas.

Definisi otentik perseroan terbatas ditemukan dalam Pasal 1 angka 1 UUPM. Pasal ini menyebutkan bahwa perseroan terbatas merupakan badan hukum yang merupakan persekutuan modal, yang didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham. Dari definisi itu dapat ditarik unsur-unsur yang melekat pada perseroan terbatas, yakni:

1. Perseroan terbatas adalah badan hukum;
2. Perseroan terbatas adalah persekutuan modal;
3. Didirikan berdasarkan perjanjian;
4. Melakukan kegiatan usaha;
5. Modalnya terdiri dari saham-saham.

Setiap bentuk organisasi mempunyai cara tersendiri untuk mendelegasikan kewenangan dan kekuasaan manajemen. Dalam *limited partnership* dan *common law private trust* biasanya memberikan hak penguasaan secara penuh kepada *general partner* atau *trustee* dan hal ini tidak digantikan kepada orang lain tanpa adanya alasan yang jelas. Sebaliknya, hukum perusahaan biasanya memberikan kewenangan atas urusan perusahaan kepada dewan direksi atau organ yang sejenis yang dipilih secara periodik oleh pemegang saham perusahaan. Dengan demikian, kewenangan pembuatan keputusan perusahaan berada ditangan direksi yang memiliki empat ciri khas.⁶²

1. Direksi dipisahkan dari manajer operasional perusahaan.
2. Dewan secara formal berbeda dari pemegang saham perusahaan.
3. Dewan perusahaan itu dipilih oleh pemegang saham perusahaan.
4. Dewan biasanya mempunyai anggota yang besar.

⁶² *Ibid.*, hlm. 17-18.

II.3.3. Istilah-istilah yang digunakan dalam Grup Perusahaan

1. Grup Perusahaan

*A corporate group (or a "group of companies") is a collection of parent and subsidiary corporations that function as a single economic entity through a common source of control. The concept of a group is frequently used in tax law, accounting and (less frequently) company law to attribute the rights and duties of one member of the group to another or the whole. If the corporations are engaged in entirely different businesses, the group is called a conglomerate.*⁶³

*In Germany, where a sophisticated law of the "concern" has been developed, the law of corporate groups is a fundamental aspect of its corporate law. Many other European jurisdictions also have a similar approach, while Commonwealth countries and the United States adhere to a formalistic doctrine that refuses to "pierce the corporate veil": corporations are treated outside tax and accounting as wholly separate legal entities.*⁶⁴

2. Holding Company dan Parent Company

Perusahaan induk sering juga disebut dengan *holding company*, *parent company*, atau *controlling company*, berdasarkan hal tersebut penulis memuat beberapa definisi terkait, sebagai berikut:

Yang dimaksud dengan *holding company*, adalah sebagai berikut:

A holding company is a company or firm that owns other companies' outstanding stock. It usually refers to a company which does not produce goods or services itself; rather, its purpose is to own shares of other companies. Holding companies allow the reduction of risk for the owners

⁶³ http://en.wikipedia.org/wiki/Corporate_group, diunduh tanggal 21 Juni 2011.

⁶⁴ *Ibid.*

*and can allow the ownership and control of a number of different companies.*⁶⁵

Yang dimaksud dengan *parent company* pada Wikipedia dimaksud adalah sebagai berikut:

*A parent company is a company that owns enough voting stock in another firm (subsidiary) to control management and operations by influencing or electing its board of directors. A parent company could simply be a company that wholly owns another company. This would be known as a "wholly owned subsidiary."*⁶⁶

Yang dimaksud dengan *controlling company*, menggunakan istilah *control* sebagai berikut:

*The word "control" used in the definition of "subsidiary" is generally taken to include both practical and theoretical control. Thus, reference to a body which "controls the composition" of another body's board is a reference to control in principle, while reference to being able to cast more than half of the votes at a general meeting, whether legally enforceable or not, refers to theoretical power. The fact that a company has a holding of less than 50% plus one share which, because the holdings of others are widely dispersed, gives effective control is not enough to give that company 'control' for the purpose of determining whether it is a subsidiary*⁶⁷.

3. **Konglomerasi (Conglomerate)**

Pada era 1990-an muncul bentuk usaha yang dikenal dengan nama “konglomerasi”, merupakan perusahaan besar yang beranggotakan berbagai

⁶⁵ http://en.wikipedia.org/wiki/Holding_company#Parent_company, diunduh tanggal 21 Juni 2011.

⁶⁶ *Ibid.*

⁶⁷ <http://en.wikipedia.org/wiki/Subsidiary>, diunduh tanggal 21 Juni 2011.

macam perusahaan dan beranggotakan berbagai macam perusahaan dan bergerak di bidang usaha yang bermacam-macam.⁶⁸

Sarbini Sumawita menyatakan bahwa konglomerasi adalah kumpulan dari berbagai jenis perusahaan, yang masing-masing memiliki fungsi dan bidang usaha yang berbeda, tetapi dikendalikan dibawah naungan satu pimpinan pusat.⁶⁹

Terkait dengan sistem konglomerasi ini Muladi dan Dwidja Priyatno dalam bukunya mengatakan bahwa jenis usaha yang tergantung didalam “gurita raksasa” ini tidak terbatas, vertikal maupun horizontal, semuanya di raup dibawah satu naungan usaha, yang kadang-kadang juga sebagai holding company. Begitu kompleksnya gabungan usaha itu sehingga hadirnya konglomerasi ini benar-benar menakutkan.⁷⁰ Ditambahkan juga bahwa konglomerasi itu sebagai hasil perkembangan dunia usaha dari segelintir orang yang ingin meraih tingkat keberhasilan sebesar-besarnya, dan sekaligus juga, sebagai akibatnya, menguasai bidang ekonomi yang sebesar-besarnya pula. Keadaan ini dampak negatifnya sangat besar bagi kepentingan rakyat banyak, dan bagi perekonomian Negara.⁷¹ Adapun terdapat istilah konglomerat sebagai berikut :

*A corporation that owns unrelated enterprises in a wide variety of industries.*⁷²

4. Anak Perusahaan (subsidiary)

*A subsidiary corporation. A corporation in which a parent corporation has a controlling share.*⁷³

Terkait dengan rujukan definisi-definisi dalam suatu bentuk grup perusahaan, maka menurut pendapat Munir Fuady pengertian perusahaan induk

⁶⁸ Muladi dan Dwidja Priyatno, *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi*, Cet. 1, (Jakarta: Kencana, 2010), hlm. 43.

⁶⁹ *Ibid.*

⁷⁰ *Ibid.*, hlm. 43-44.

⁷¹ *Ibid.*, hlm 44.

⁷² Black's Law Dictionary, hlm. 297.

⁷³ *Ibid.*, hlm 345.

adalah suatu perusahaan yang bertujuan untuk memiliki saham dalam satu atau lebih perusahaan lain dan/atau mengatur satu atau lebih perusahaan lain tersebut.⁷⁴

Pada perusahaan induk terdapat konsentrasi saham-saham dengan tujuan untuk mencapai pengaruh pada perusahaan tertentu atau cabang perusahaan tertentu atau dengan maksud untuk mengendalikannya. Konsentrasi yang diinginkan dapat dicapai dengan bantuan modal asing. Perusahaan induk merupakan perusahaan yang berdiri sendiri yang atas namanya sendiri, mengeluarkan saham-saham badan usaha lain dan deviden yang tercapai dengannya. Maskapai induk (*moedermaatschappij*) melalui kekayaan saham-sahamnya sebesar 40% hingga 50% dapat mengendalikan sejumlah maskapai anak (*dochtermaatschappijen*) yang kembali lagi melalui pemilikan saham (*aandelenbezit*) menguasai maskapai-maspakai anak lainnya.

Dalam dunia bisnis, kehadiran perusahaan induk merupakan sesuatu yang lumrah, mengingat banyak perusahaan yang telah melakukan kegiatan bisnis yang sudah sedemikian besar dengan berbagai garapan kegiatan, sehingga perusahaan itu perlu dipecah-pecah menurut penggolongan bisnisnya. Namun dalam pelaksanaan kegiatan bisnis yang dipecah-pecah tersebut, yang masing-masing akan menjadi perseroan terbatas yang mandiri masih dalam kepemilikan yang sama dengan pengontrolan yang masih tersentralisasi dalam batas-batas tertentu; artinya walaupun perusahaan tersebut telah dipecah-pecah dan menjadi perseroan terbatas tersendiri; tidak otomatis terpisah mutlak dari perusahaan induk.

Untuk itu pecahan-pecahan perusahaan tersebut bersama-sama dengan perusahaan-perusahaan lain yang mungkin timbul telah terlebih dahulu ada, dengan pemilik yang sama atau minimal ada hubungan khusus, dimiliki atau dikendalikan suatu perusahaan yang mandiri pula yaitu perusahaan induk tersebut.

⁷⁴ Munir Fuady, *Hukum Perusahaan Dalam Paradigma Hukum Bisnis*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 1999). hal. 84.

II.3.4. Hubungan Hukum Perusahaan Induk dengan Anak Perusahaan

Induk Perusahaan dan anak perusahaan mempunyai anggaran dasar sendiri-sendiri, yang mana perusahaan-perusahaan tersebut harus menjalankan usaha seperti yang telah ditetapkan dalam anggaran dasar masing-masing. Dan “anggaran dasar suatu perseroan terbatas merupakan hukum yang positif bagi perseroan terbatas itu yang apabila dilanggar akan mengakibatkan transaksi yang dibuat menjadi batal”⁷⁵

II.3.5. Peran Organ Perusahaan

Diatas telah dikemukakan bahwa perseroan pada hakikatnya adalah badan hukum/subjek hukum mandiri dan wadah perwujudan kerjasama para pemegang saham (persekutuan modal). Kenyataan tersebut berakibat bahwa demi kelangsungan keberadaannya perseroan mutlak membutuhkan organ⁷⁶ yaitu (i) RUPS dimana para pemilik modal sebagai pihak yang berkepentingan berwenang sepenuhnya untuk menentukan kepada siapa akan mereka percayakan pengurusan perseroan;⁷⁷ (ii) Direksi yang oleh UUPT ditugaskan mengurus dan mewakili perseroan;⁷⁸ dan (iii) Dewan Komisaris yang oleh UUPT ditugaskan untuk melakukan pengawasan serta memberi nasihat kepada Direksi.⁷⁹

Memperhatikan keadaan tersebut diatas, dapat dikatakan bahwa keputusan-keputusan yang menyangkut struktur organisasi perseroan (misalnya perubahan anggaran dasar, penggabungan, peleburan, pemisahan, pembubaran dan likuidasi perseroan, dan lain sebagainya), hak dan kewajiban para pemegang saham, pengeluaran saham baru dan pembagian/penggunaan keuntungan yang dibuat perseroan sepenuhnya termasuk wewenang RUPS. Sebaliknya apa saja yang termasuk dalam organisasi usaha perseroan yang dibuat untuk mencapai

⁷⁵ I.G. Rai Widjaja, *Pedoman Dasar Perseroan Terbatas (PT)*, Praditya Paramita, Jakarta, 1994. hlm. 9.

⁷⁶ Indonesia (A), *Op. cit.*, Ps. 1 angka 2.

⁷⁷ *Ibid.*, Ps. 1 angka 4 jo Ps. 75.

⁷⁸ *Ibid.*, Ps. 1 angka 5 jo Ps. 92 dan Ps. 97.

⁷⁹ *Ibid.*, Ps. 1 angka 6 jo. Ps. 108.

maksud dan tujuan perseroan sepenuhnya menjadi wewenang Direksi dan Dewan Komisaris. Oleh karena itu, pengangkatan dan pemberhentian karyawan perseroan, membuka cabang dan melakukan aktivitas lain berkenaan dengan organisasi perseroan selaku badan usaha berada dalam wewenang Direksi dan Dewan Komisaris.

1. Peran dan Tanggung Jawab Rapat Umum Pemegang Saham

RUPS adalah organ perseroan yang mewakili kepentingan seluruh pemegang saham dalam perseroan terbatas tersebut. Sebagai organ perseroan, RUPS memiliki dan melaksanakan semua kewenangan yang tidak diberikan kepada Direksi dan Dewan Komisaris.

Dalam hal ini perlu diperhatikan bahwa RUPS tidak mewakili salah satu atau lebih pemegang saham, melainkan seluruh pemegang saham perseroan terbatas.

Dalam setiap forum RUPS hanya dapat membicarakan agenda yang telah ditentukan sebelumnya. Dalam hal tersebut maka pemegang saham berhak memperoleh keterangan yang berkaitan dengan perseroan dari Direksi dan/atau Dewan Komisaris, sepanjang berhubungan dengan mata acara rapat dan tidak bertentangan dengan kepentingan perseroan.

RUPS tidak berhak untuk membicarakan apalagi mengambil putusan dalam mata acara lain-lain, kecuali semua pemegang saham hadir dan/atau diwakili dalam RUPS dan menyetujui penambahan mata acara rapat. Dengan demikian berarti keputusan atas mata acara rapat yang ditambahkan harus disetujui dengan suara bulat.

Rapat Umum Pemegang Saham sebagai organ perseroan yang mewakili kepentingan para pemegang saham sudah sewajarnya mempunyai suatu hal yang tidak dimiliki oleh Direksi dan Dewan Komisaris dalam batas yang ditentukan oleh UUPT dan anggaran dasar perseroan tersebut. Jika Undang-undang tidak secara tegas menyatakan sesuatu kekuasaan tidak termasuk ke dalam kewenangan Direksi ataupun

Dewan Komisaris, kewenangan tersebut menjadi kewenangan RUPS. Direksi dan Dewan Komisaris hanya mempunyai kewenangan sejauh yang diberikan oleh Undang-undang dan/atau anggaran dasar.⁸⁰ Dengan demikian, kewenangan RUPS ini merupakan wewenang eksklusif. Namun demikian kewenangan eksklusif tersebut dapat juga didelegasikan jika hal tersebut memang diperbolehkan oleh UUPT dan anggaran dasar perseroan.

Wewenang RUPS yang diatur dalam UUPT, antara lain adalah:

- a. Mengubah anggaran dasar perseroan;⁸¹
- b. Menyetujui bentuk setoran pemegang saham dalam bentuk lain, selain uang;⁸²
- c. Membeli kembali saham yang dikeluarkan;⁸³
- d. Menambah modal perseroan;⁸⁴
- e. Mengurangi modal perseroan;⁸⁵
- f. Menyetujui rencana kerja tahunan perseroan;⁸⁶
- g. Menyetujui laporan tahunan termasuk pengesahan laporan keuangan serta laporan tugas pengawasan Dewan Komisaris;⁸⁷
- h. Menggunakan laba bersih termasuk penentuan jumlah penyisihan untuk cadangan⁸⁸. RUPS juga berwenang untuk menetapkan sebagian atau seluruh laba bersih akan digunakan untuk pembagian dividen kepada pemegang saham, cadangan dan/atau pembagian lain seperti *tantiem*, bonus untuk karyawan;⁸⁹

⁸⁰ *Ibid.*, Ps. 75 ayat 1.

⁸¹ *Ibid.*, Ps. 19.

⁸² *Ibid.*, Ps. 34.

⁸³ *Ibid.*, Ps. 38.

⁸⁴ *Ibid.*, Ps. 41.

⁸⁵ *Ibid.*, Ps. 44.

⁸⁶ *Ibid.*, Ps. 64 ayat 2.

⁸⁷ *Ibid.*, Ps. 69.

⁸⁸ *Ibid.*, Ps. 71 ayat 1.

⁸⁹ *Ibid.*, Penjelasan Ps. 71 ayat 1.

- i. Mengangkat Direksi;⁹⁰
- j. Menetapkan peraturan tentang pembagian tugas dan wewenang pengurusan di antara anggota Direksi;⁹¹
- k. Mengangkat pihak lain dalam hal seluruh anggota Direksi dan Dewan Komisaris mempunyai benturan kepentingan dengan perseroan;⁹²
- l. Menyetujui pengalihan atau dijadikannya kekayaan perseroan sebagai jaminan utang;⁹³
- m. Menyetujui Direksi untuk mengajukan permohonan pailit atas perseroan sendiri ke Pengadilan Negeri;⁹⁴
- n. Memberhentikan anggota Direksi;⁹⁵
- o. Mencabut atau menguatkan keputusan pemberhentian sementara anggota Direksi oleh Dewan Komisaris;⁹⁶
- p. Mengangkat Dewan Pengawas Syariah;⁹⁷
- q. Mengangkat Dewan Komisaris;⁹⁸
- r. Mengangkat Komisaris Independen;⁹⁹
- s. Memberikan wewenang kepada Dewan Komisaris untuk melakukan tindakan pengurusan Perseroan dalam keadaan tertentu untuk jangka waktu tertentu;¹⁰⁰

⁹⁰ *Ibid.*, Ps. 94.

⁹¹ *Ibid.*, Ps. 92 ayat 5.

⁹² *Ibid.*, Ps. 99 ayat 2.

⁹³ *Ibid.*, Ps. 102 ayat 1.

⁹⁴ *Ibid.*, Ps. 104 ayat 1.

⁹⁵ *Ibid.*, Ps. 4 ayat 5 jo. Ps. 105.

⁹⁶ *Ibid.*, Ps. 106 ayat 1 dan 6.

⁹⁷ *Ibid.*, Ps. 109 ayat 2.

⁹⁸ *Ibid.*, Ps. 111.

⁹⁹ *Ibid.*, Ps. 120 ayat 2.

¹⁰⁰ *Ibid.*, Ps. 118 ayat 1.

- t. Memberhentikan anggota Dewan Komisaris secara tetap atau sementara;¹⁰¹
- u. Menyetujui rancangan penggabungan Perseroan;¹⁰²
- v. Menyetujui pengambilalihan Perseroan;¹⁰³
- w. Membubarkan Perseroan;¹⁰⁴ dan
- x. Memberikan pelunasan dan pembebasan kepada likuidator atas likuidasi Perseroan yang dilakukannya.¹⁰⁵

RUPS juga dapat menyetujui untuk menyerahkan atau melimpahkan wewenang yang dimilikinya kepada organ Perseroan lain, yaitu Dewan Komisaris dalam hal-hal tertentu, seperti:¹⁰⁶

- a. Membeli kembali saham yang telah dikeluarkan untuk jangka waktu paling lama 1 tahun. Penyerahan kewenangan ini dapat diperpanjang untuk jangka waktu yang sama.¹⁰⁷
- b. Menambah modal Perseroan untuk jangka waktu paling lama 1 tahun.¹⁰⁸
- c. Menetapkan besarnya gaji dan tunjangan Direksi.¹⁰⁹

Namun demikian, penyerahan kewenangan ini sewaktu-waktu dapat ditarik kembali oleh RUPS.

¹⁰¹ *Ibid.*, Ps. 111 jo Ps. 119.

¹⁰² *Ibid.*, Ps. 123.

¹⁰³ *Ibid.*, Ps. 125 ayat 4.

¹⁰⁴ *Ibid.*, Ps. 142 ayat 1 butir a jo. Ps. 144.

¹⁰⁵ *Ibid.*, Ps. 152.

¹⁰⁶ *Ibid.*, Ps. 39.

¹⁰⁷ *Ibid.*, Ps. 39 ayat 1 dan 2.

¹⁰⁸ *Ibid.*, Ps. 41.

¹⁰⁹ *Ibid.*, Ps. 96 ayat 2.

2. Peran dan Tanggung Jawab Direksi dan Dewan Komisaris

Direksi (*Board of Directors*) merupakan organ perseroan yang bertanggung jawab penuh atas pengelolaan perseroan (*fiduciary duty*), mewakili perseroan baik didalam, maupun di luar pengadilan berdasarkan anggaran dasar (*intra vires*). Sedangkan Dewan Komisaris (*Board of Commisioners*) adalah organ perseroan yang bertanggung jawab melakukan pengawasan baik secara umum maupun khusus serta memberikan nasihat kepada Direksi dalam menjalankan perseroan. Berdasarkan pembagian tugas dan kewenangan masing-masing organ perseroan sebagaimana tersebut, apabila perseroan mengalami kerugian atau pailit yang menyebabkan perseroan tidak dapat menanggung beban kewajiban yang harus dipenuhi, maka pada prinsipnya yang bertanggung jawab adalah Direksi wajib dengan itikad baik dan penuh tanggung jawab menjalankan tugas untuk dan kepentingan perseroan. Apabila anggota Direksi yang bersangkutan bersalah atau lalai dalam menjalankan tugas (*ultra vires*), maka setiap anggota Direksi yang bersangkutan bertanggung jawab penuh secara pribadi atas kerugian yang dialami perseroan (sampai kepada harta pribadi), kecuali dapat dibuktikan sebaliknya. Direksi merupakan personifikasi dari pada perseroan terbatas.

Walau tidak ada suatu rumusan yang jelas dan pasti mengenai kedudukan Direksi dalam suatu perseroan terbatas, yang jelas, Direksi merupakan badan pengurus perseroan yang paling tinggi, karena Direksi berhak dan berwenang untuk menjalankan perusahaan, bertindak untuk dan atas nama Perseroan (baik di dalam maupun di luar pengadilan) dan ia bertanggung jawab atas pengelolaan dan jalannya perseroan untuk kepentingan dan tujuan perseroan. Walaupun tanggung-jawab Direksi demikian besar sebagai pemegang prokurasi (*procuratiehouder*) dari RUPS dan harus bekerja secara profesional (selaku *duty of skill and care*), bukan berarti bahwa Dewan Komisaris tidak mempunyai tanggung jawab dan tidak dapat dimintai pertanggungjawaban dalam hal terjadi kerugian

atas perseroan, karena selain Dewan Komisaris bertugas mengawasi kebijaksanaan Direksi dalam menjalankan perseroan serta memberikan nasehat kepada Direksi, juga apabila dalam anggaran dasar telah ditetapkan pemberian kewenangan kepada Dewan Komisaris untuk memberikan persetujuan kepada Direksi/anggota Direksi dalam melakukan suatu perbuatan hukum tertentu, maka dalam hal terjadi suatu kerugian perseroan atas persetujuan Dewan Komisaris tersebut, Dewan Komisaris dapat dimintai pertanggung jawaban atas tindakan hukum yang dilakukan oleh Direksi/anggota Direksi atas persetujuan Dewan Komisaris.

Dengan demikian, dalam menjalankan tugasnya, Direksi dan Dewan Komisaris diberikan peranan dan kekuasaan, dengan konsekwensi: setiap tindakan dan perbuatan yang dilakukan oleh Direksi atau Dewan Komisaris akan dianggap dan diperlakukan sebagai tindakan dan perbuatan perseroan, sepanjang mereka bertindak sesuai dengan apa yang ditentukan dalam anggaran dasar (*intra vires*) dan tidak melampaui batas kewenangannya. Selama Direksi atau Dewan Komisaris tidak melakukan pelanggaran atas anggaran dasar perseroan, maka perseroan-lah yang akan menanggung semua akibat dari perbuatan Direksi dan/atau Dewan Komisaris tersebut, termasuk apabila mengalami kerugian atau kepailitan. Sedangkan bagi tindakan-tindakan Direksi atau Dewan Komisaris yang merugikan perseroan, yang dilakukan di luar batas kewenangan yang diberikan kepadanya oleh anggaran dasar (*ultra vires*), dapat tidak diakui oleh atau sebagai tindakan perseroan. Dengan ini, berarti Direksi atau Dewan Komisaris bertanggung jawab secara pribadi atas setiap tindakannya yang di luar batas kewenangan yang diberikan dalam anggaran dasar perseroan.

Tanggung jawab Direksi menurut UUPT:

- a. Direksi secara tanggung renteng bertanggungjawab atas kerugian yang diderita pemegang saham yang beritikad baik, yang timbul akibat pembelian kembali yang batal karena hukum tersebut;¹¹⁰
- b. Dalam laporan keuangan yang disediakan ternyata tidak benar dan/atau menyesatkan, anggota Direksi (dan anggota Dewan Komisaris) secara tanggung renteng bertanggungjawab terhadap pihak yang dirugikan;¹¹¹
- c. Dalam hal dilakukan pembagian dividen interim oleh Direksi (Dengan persetujuan Dewan Komisaris) sebelum tahun buku diketahui dan perseroan terbukti menderita kerugian, sedangkan pemegang saham tidak dapat mengembalikan dividen interim yang telah dibagikan tersebut kepada perseroan;¹¹²
- d. Dalam pengangkatan anggota Direksi yang menjadi batas sebagai akibat tidak memenuhi persyaratan pengangkatannya, maka meskipun perbuatan hukum yang telah dilakukan untuk dan atas nama perseroan oleh anggota direksi yang bersangkutan tetap bertanggungjawab terhadap kerugian perseroan;¹¹³
- e. Setiap anggota Direksi bertanggungjawab penuh secara pribadi atas kerugian perseroan apabila yang bersangkutan bersalah atau lalai dalam menjalankan tugasnya¹¹⁴, dan dalam hal Direksi terdiri atas 2 (dua) anggota Direksi atau lebih, tanggungjawab tersebut berlaku secara tanggung renteng;¹¹⁵
- f. Anggota Direksi yang tidak melaksanakan kewajibannya melaporkan kepada perseroan saham yang dimiliki anggota direksi

¹¹⁰ *Ibid.*, Ps. 37 ayat 3.

¹¹¹ *Ibid.*, Ps. 69 ayat 3.

¹¹² *Ibid.*, Ps. 72 ayat 6.

¹¹³ *Ibid.*, Ps. 95 ayat 5.

¹¹⁴ *Ibid.*, Ps. 97 ayat 3.

¹¹⁵ *Ibid.*, Ps. 97 ayat 4.

yang bersangkutan dan/atau keluarganya dalam perseroan dan perseroan lain untuk selanjutnya dicatat dalam daftar khusus, dan akibatnya menimbulkan kerugian bagi perseroan, bertanggungjawab secara pribadi atas kerugian perseroan tersebut;¹¹⁶

- g. Dalam hal kepailitan, baik karena permohonan perseroan terbatas maupun permohonan pihak ketiga, terjadi karena kesalahan atau kelalaian direksi dan harta pailit tidak cukup untuk membayar seluruh kewajiban Perseroan dalam kepailitan tersebut, setiap anggota direksi secara tanggung renteng bertanggungjawab atas seluruh kewajibannya yang tidak terlunasi dari harta pailit tersebut¹¹⁷. Tanggung jawab tersebut berlaku juga bagi anggota Direksi yang salah atau lalai yang pernah menjabat sebagai anggota Direksi dalam jangka waktu 5 (lima) tahun sebelum putusan pernyataan pailit diucapkan;¹¹⁸
- h. Dalam hal direksi diwajibkan untuk meminta persetujuan atau bantuan kepada Dewan Komisaris sebelum direksi melakukan perbuatan hukum tertentu. Meskipun UUPT menyatakan bahwa perbuatan hukum tetap mengikat perseroan sepanjang pihak lainnya dalam perbuatan hukum tersebut beritikad baik, hal tersebut tetap dapat mengakibatkan tanggung jawab pribadi anggota direksi, manakal terjadi kerugian pada perseroan.¹¹⁹

Business Judgment Rule bagi Direksi dalam UUPT dapat ditemukan pengaturan konkritnya dalam:

- a. Pasal 69 ayat (4) UUPT yang menyatakan bahwa anggota Direksi (dan anggota Dewan Komisaris) dibebaskan dari tanggung jawab

¹¹⁶ *Ibid.*, Ps. 101 ayat 2.

¹¹⁷ *Ibid.*, Ps. 104 ayat 2.

¹¹⁸ *Ibid.*, Ps. 104 ayat 3.

¹¹⁹ *Ibid.*, Penjelasan Ps. 117 ayat 2.

- b. sebagai akibat laporan keuangan yang disediakan ternyata tidak benar dan/atau menyesatkan apabila terbukti bahwa keadaan tersebut bukan karena kesalahannya;
- c. Pasal 97 ayat (5) UUPT yang menyatakan bahwa anggota Direksi tidak dapat dipertanggungjawabkan atas kerugian perseroan terbatas jika dapat membuktikan:
1. Kerugian tersebut bukan karena kesalahan atau kelalaiannya;
 2. Telah melakukan pengurusan dengan itikad baik dan kehati-hatian untuk kepentingan dan sesuai dengan maksud dan tujuan perseroan;
 3. Tidak mempunyai benturan kepentingan baik langsung maupun tidak langsung atas tindakan pengurusan yang mengakibatkan kerugian; dan
 4. Telah mengambil tindakan untuk mencegah timbul atau berlanjutnya kerugian tersebut.
- d. Pasal 104 ayat (4) UUPT yang menyatakan bahwa anggota Direksi tidak bertanggungjawab atas kepailitan perseroan apabila dapat membuktikan:
1. Kepailitan tersebut terjadi bukan karena kesalahan atau kelalaiannya;
 2. Telah melakukan pengurusan dengan itikad baik, kehati-hatian dan penuh tanggungjawab untuk kepentingan perseroan dan sesuai dengan maksud dan tujuan perseroan;
 3. Tidak mempunyai benturan kepentingan baik langsung maupun tidak langsung atas tindakan pengurusan yang dilakukan; dan
 4. Telah mengambil tindakan untuk mencegah terjadinya kepailitan.

Pertanggungjawaban Dewan Komisaris dalam UUPt:

- a. Dalam hal laporan keuangan yang disediakan ternyata tidak benar dan/atau menyesatkan, (anggota Direksi) dan anggota Dewan Komisaris secara tanggung renteng bertanggung jawab terhadap pihak yang dirugikan;¹²⁰
- b. Dalam hal dilakukan pembagian dividen interim oleh (Direksi dengan persetujuan Dewan Komisaris) sebelum tahun buku diketahui dan perseroan terbukti menderita kerugian, sedangkan pemegang saham tidak dapat mengembalikan dividen interim yang telah dibagikan tersebut kepada perseroan;¹²¹
- c. Dalam hal terjadi pengangkatan anggota dewan komisaris menjadi batal sebagai akibat tidak memenuhi persyaratan pengangkatannya, maka meskipun perbuatan hukum yang telah dilakukan untuk dan atas nama perseroan oleh anggota dewan komisaris sebelum pengangkatannya batal, tetap mengikat dan menjadi tanggung jawab perseroan, namun demikian anggota dewan komisaris yang bersangkutan tetap bertanggungjawab terhadap kerugian perseroan;¹²²
- d. Setiap anggota Dewan Komisaris wajib dengan itikad baik, kehati-hatian, dan bertanggungjawab dalam menjalankan tugas pengawasan dan pemberian nasihat kepada Direksi untuk kepentingan perseroan dan sesuai dengan maksud dan tujuan perseroan;¹²³

¹²⁰ *Ibid.*, Ps. 69 ayat 3.

¹²¹ *Ibid.*, Ps. 72 ayat 6.

¹²² *Ibid.*, Ps. 112 ayat 4.

¹²³ *Ibid.*, Ps. 114 ayat 1 jo. Ps. 108 ayat 1.

- e. Setiap anggota Dewan Komisaris ikut bertanggungjawab secara pribadi atas kerugian perseroan apabila yang bersangkutan bersalah atau lalao menjalankan tugasnya;¹²⁴
- f. Dalam hal dewan komisaris terdiri atas 2 (dua) anggota Dewan komisaris atau lebih, tanggung jawab tersebut diatas berlaku secara tanggung renteng bagi setiap anggota Dewan Komisaris.¹²⁵
- g. Dalam hal terjadi kepailitan karena kesalahan atau kelalaian dewan komisaris dalam melakukan pengawasan terhadap pengurusan yang dilaksanakan oleh Direksi dan kekayaan perseroan tidak cukup untuk membayar seluruh kewajiban komisaris secara tanggung renteng ikut bertanggungjawab dengan anggota direksi atas kewajiban yang belum dilunasi.¹²⁶
- h. Tanggungjawab tersebut berlaku juga bagi anggota Dewan Komisaris yang sudah tidak menjabat 5 (lima) tahun sbeleum putusan pernyataan pailit diucapkan.¹²⁷

Business Judgment Rule Dewan Komisaris dalam UUPT:

- a. Anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris dibebaskan dari tanggungjawab sebagai akibat laporan keuangan yang disediakan ternyata tidak benar dan/atau menyesatkan apabila terbukti bahwa keadaan tersebut bukan karena kesalahannya;¹²⁸
- b. Anggota Dewan Komisaris tidak dapat dipertanggungjawabkan atas kerugian sebagaimana perseroan terbatas apabila dapat membuktikan:¹²⁹

¹²⁴ *Ibid.*, Ps. 114 ayat 3.

¹²⁵ *Ibid.*, Ps. 114 ayat 4.

¹²⁶ *Ibid.*, Ps. 115 ayat 1.

¹²⁷ *Ibid.*, Ps. 115 ayat 2.

¹²⁸ *Ibid.*, Ps.69 ayat 4.

¹²⁹ *Ibid.*, Ps. 114 ayat 5.

1. Telah melakukan pengawasan dengan itikad baik dan kehati-hatian untuk kepentingan perseroan dan sesuai dengan maksud dan tujuan perseroan;
 2. Tidak mempunyai kepentingan pribadi baik langsung maupun tidak langsung atas tindakan pengurusan Direksi yang mengakibatkan kerugian; dan telah memberikan nasihat kepada Direksi untuk mencegah timbul atau berlanjutnya kerugian tersebut.
- c. Anggota Dewan Komisaris tidak dapat dimintai pertanggungjawaban atas kepailitan perseroan apabila dapat membuktikan:¹³⁰
1. kepailitan tersebut bukan karena kesalahan atau kelalaiannya;
 2. telah melakukan tugas pengawasan dengan itikad baik dan kehati-hatian untuk kepentingan perseroan dan sesuai dengan maksud dan tujuan perseroan;
 3. tidak mempunyai kepentingan pribadi, baik langsung maupun tidak langsung atas tindakan pengurusan oleh direksi yang mengakibatkan kepailitan; dan
 4. telah memberikan nasihat kepada Direksi untuk mencegah terjadinya kepailitan.

Business judgment rule merupakan aturan yang memberikan kekebalan atau perlindungan bagi manajemen perseroan dari setiap tanggungjawab yang lahir sebagai akibat dari transaksi atau kegiatan yang dilakukan olehnya sesuai dengan batas-batas kewenangan dan kekuasaan yang diberikan kepadanya, dengan pertimbangan bahwa kegiatan tersebut telah dilakukan dengan memperhatikan standar kehati-hatian dan itikad baik.

¹³⁰ *Ibid.*, Ps. 115 ayat 3.

Business Judgment Rule adalah prinsip dalam corporate governance yang telah menjadi bagian dari tradisi hukum *common law* lebih dari seratus lima puluh tahun, yang secara tradisional dipergunakan sebagai tameng untuk melindungi direksi dari tanggungjawab setiap keputusan yang diambilnya. Jika direksi berhak atas perlindungan *business judgment rule* maka pengadilan tidak boleh ikut campur apalagi mempertanyakan keputusan yang diambil direksi.

Aturan *business judgment rule* didasarkan pada konsepsi bahwa direksi lebih tahu dari siapapun juga mengenai keadaan perusahaannya dan karenanya landasan dari setiap keputusan yang diambil olehnya. Untuk itu maka direksi selama dan sepanjang dalam mengambil keputusannya direksi, tidak diperbolehkan untuk melakukan tindakan yang memberikan manfaat pribadi (*self-dealing*) atau tidak mempunyai kepentingan pribadi (*personal interest*) dan telah melaksanakan prinsip kehati-hatian dengan itikad baik.

Business judgment yang diambil direksi tidak dapat ditentang atau dipertanyakan, kecuali keputusan tersebut telah diambil secara ceroboh (*in negligent manner*), dilakukan dengan cara curang (*tainted by fraud*), adanya benturan kepentingan (*conflict of interest*) atau didasarkan pada suatu perbuatan melawan hukum (*illegality*).

II.3.6. Tinjauan Teoritis Asas Hukum Perusahaan

1. Pengertian Piercing the Corporate Veil

Pengakuan bahwa perusahaan adalah badan hukum yang terpisah yang berbeda dari para pemegang saham sering dinyatakan sebagai "tabir inkorporasi (*veil of incorporations*)". Hal ini karena, ketika sebuah perusahaan didirikan, pengadilan biasanya tidak melihat di balik tabir tersebut untuk menyelidiki mengapa perusahaan itu dibentuk atau siapa yang benar-benar memegang kontrol. Lebih lanjut, ketika konsep entitas yang terpisah digabungkan dengan kewajiban terbatas, tabir perusahaan

memastikan bahwa para pemegang saham tidak bertanggung jawab secara pribadi kepada kreditur untuk utang perusahaan mereka. Dalam hal sebuah perusahaan terbatas pada saham-saham, maka kewajiban mereka terbatas pada jumlah yang belum dibayar pada nilai nominal saham mereka (jika ada).¹³¹

Mengenai definisi yang diberikan dalam lingkup doktrin *piercing the corporate veil* adalah sebagai berikut:

- Black's Law Dictionary :

*The judicial act of imposing personal liability on otherwise immune corporate officer, directors and shareholders for the corporations wrongful acts.*¹³²

- Menurut Wikipedia Dictionary adalah sebagai berikut:

Piercing the corporate veil describes a legal decision to treat the rights or duties of a corporation as the rights or liabilities of its shareholders or directors. Usually a corporation is treated as a separate legal person, which is solely responsible for the debts it incurs and the sole beneficiary of the credit it is owed.

*Common law countries usually uphold this principle of separate personhood, but in exceptional situations may "pierce" or "lift" the corporate veil.*¹³³

Menurut ilmu hukum perusahaan istilah *piercing the corporate veil* merupakan suatu doktrin atau teori yang diartikan sebagai suatu proses untuk membebani tanggung jawab ke pundak orang atau perusahaan lain, atas perbuatan hukum yang dilakukan oleh suatu perusahaan pelaku (badan hukum), tanpa melihat kepada fakta bahwa perbuatan tersebut sebenarnya dilakukan oleh perseroan pelaku tersebut, dan membebankan tanggung jawab kepada pihak organisier dan managers dari perseroan

¹³¹ Lipton and Herzberg, *Understanding Company Law*, (Sidney: Lawbook Co. 2006), hlm. 35.

¹³² Black's Law Dictionary, hlm 1168.

¹³³ http://en.wikipedia.org/wiki/Piercing_the_corporate_veil, diunduh 14 Juni 2011.

tersebut dengan mengabaikan prinsip tanggung jawab terbatas dari perseroan sebagai badan hukum yang biasanya dinikmati oleh mereka. dalam melakukan hal tersebut, biasanya dikatakan bahwa pengadilan telah mengoyak/menyingkapi tirai/kerudung perusahaan (*piercing the corporate veil*). Biasanya teori *piercing the corporate veil* ini muncul dan diterapkan manakala ada kerugian atau tuntutan dari pihak ketiga terhadap perseroan tersebut.¹³⁴

Namun tidak tertutup kemungkinan hapusnya tanggung jawab perseroan terbatas apabila terbukti perseroan terbatas didirikan semata-mata sebagai alat yang dipergunakan pemegang saham untuk memenuhi tujuan pribadinya.

Munir Fuady mengemukakan bahwa:

“Doktrin *piercing the corporate veil* ini mengajarkan bahwa sungguhpun suatu badan hukum bertanggung jawab secara hukum hanya terbatas pada harta atau asset badan hukum tersebut, akan tetapi dalam hal-hal tertentu batas tanggung jawab tersebut dapat ditembus (*piercing*) sampai kepada harta atau asset para shareholders atau owners.”

Sebagai suatu perusahaan yang didirikan berdasarkan perjanjian, maka setelah perseroan memiliki status sebagai badan hukum pun, pemegang saham perseroan terbatas tetap dibatasi hingga sekurang-kurangnya dua orang atau badan hukum. Dalam hal pemegang saham menjadi kurang dari 2 (dua) orang, dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan terhitung sejak keadaan tersebut pemegang saham yang bersangkutan wajib mengalihkan sebagian sahamnya kepada orang lain atau Perseroan mengeluarkan saham baru kepada orang lain. Jika jangka waktu tersebut telah dilampaui, pemegang saham tetap kurang dari 2 (dua) orang, pemegang saham bertanggungjawab secara pribadi atas segala

¹³⁴ Munir fuady, *Op.cit.*, hal. 7-8.

perikatan dan kerugian perseroan, dan atas permohonan pihak yang berkepentingan, pengadilan negeri dapat membubarkan perseroan tersebut.

Ketentuan yang mewajibkan perseroan didirikan oleh 2 (dua) orang atau lebih tidak berlaku bagi:

1. Perseroan yang seluruh sahamnya dimiliki oleh negara; atau
2. Perseroan yang mengelola bursa efek, lembaga kliring dan penjaminan, lembaga penyimpanan dan penyelesaian, dan lembaga lain sebagaimana diatur dalam undang-undang tentang pasar modal.

Perseroan terbatas setelah pengesahan adalah perseroan terbatas yang telah berbadan hukum. Dalam konteks ini, pendiri, anggota Direksi dan Dewan Komisaris tidak lagi bertanggung jawab terhadap perikatan perseroan. Pendiri sebagai pemegang saham hanya bertanggung jawab sebatas modal yang dijanjikan untuk dimasukkan, kecuali melakukan pelanggaran terhadap anggaran dasar perseroan. Anggota Direksi dan Dewan Komisaris tidak lagi bertanggungjawab secara pribadi, kecuali dalam hal terjadinya pelanggaran yang diatur dalam UUPT dan anggaran dasar perseroan terbatas.

Pada dasarnya, pemberian status badan hukum berarti pemegang saham dibebaskan dari tanggung jawab secara pribadi atas perikatan yang dibuat atas nama perseroan dan tidak bertanggung jawab atas kerugian perseroan melebihi saham yang dimiliki. Namun demikian dalam hal :

- 1) Pemegang saham yang bersangkutan baik langsung maupun tidak langsung dengan itikad bauruh memanfaatkan perseroan untuk kepentingan pribadi;
- 2) Pemegang saham yang bersangkutan terlibat dalam perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh perseroan; atau
- 3) Pemegang saham yang bersangkutan baik langsung maupun tidak langsung secara melawan hukum menggunakan kekayaan perseroan, yang mengakibatkan kekayaan perseroan menjadi tidak cukup untuk melunasi utang perseroan.

Maka pemegang saham yang melakukan itikad buruk, melakukan perbuatan hukum atau memanfaatkan harta perseroan secara melawan hukum, demi hukum bertanggungjawab secara pribadi atas perikatan dan kerugian perseroan terbatas.

Selain itu jika setelah perseroan terbatas memperoleh status badan hukum dan pemegang saham perseroan terbatas menjadi kurang dari 2 (dua) orang untuk masa lebih dari 6 (enam bulan), maka pemegang saham satu-satunya tersebut bertanggungjawab secara pribadi atas segala perikatan dan kerugian perseroan.

Segera setelah perseroan terbatas memperoleh pengesahan dan berstatus badan hukum, maka perseroan terbatas harus menyelenggarakan RUPS pertama. RUPS pertama ini bertujuan untuk:

- a. Menerima semua perjanjian yang dibuat oleh pendiri atau orang lain yang ditugaskan pendiri dengan pihak ketiga;
- b. Mengambil alih semua hak dan kewajiban yang timbul dari perjanjian yang dibuat pendiri atau orang lain yang ditugaskan pendiri, walaupun perjanjian tidak dilakukan atas nama perseroan;
- c. Mengukuhkan secara tertulis semua perbuatan hukum yang dilakukan atas nama perseroan.

2. Pengertian Fiduciary Duties

Suatu badan hukum yang berbentuk Perseroan Terbatas (Perseroan) menurut hukum Indonesia dikendalikan oleh Direksi dan Dewan Komisaris. Adapun dalam hal ini Direksi selaku pihak yang berwenang mewakili perseroan baik di luar maupun di dalam pengadilan di dalam melakukan tindakannya haruslah sesuai dengan kewenangan yang diberikan oleh Perseroan tersebut (*fiduciary duty*). Dengan demikian segala tindakan yang dilaksanakan adalah merupakan “*corporate action*” atau merupakan tindakan Perseroan.

Para anggota Direksi suatu Perseroan, selain memiliki tugas-tugas atau kewajiban-kewajiban yang telah ditentukan oleh undang-undang, yang disebut *statutory duties*, dia juga harus melaksanakan tugas-tugas atau kewajiban-kewajiban dari apa yang disebut "*fiduciary duties*". Salah satu dari *fiduciary duties* itu ialah bahwa anggota Direksi tidak boleh melakukan kegiatan yang berada di luar kapasitas atau kewenangannya, oleh sebab itu dia dianggap telah melakukan kegiatan *ultra vires*. Inilah yang dikenal di dalam prinsip hukum perusahaan yang berkembang dalam *common law system*, sebagai "*Doctrine of Ultra Vires*", yang berasal dari kata Latin untuk arti *beyond the powers*.

Dengan adanya Doktrin ini maka apabila Direksi suatu Perseroan melakukan suatu tindakan yang dikemudian hari terbukti merupakan tindakan yang diluar dari kapasitasnya maka Perseroan dapat menyatakan bahwa tindakan tersebut bukanlah merupakan tindakan dari Perseroan dan oleh karenanya tindakan tersebut menjadi tanggung jawab pribadi Direksi dimaksud.

3. Pengertian Intra Vires

Intra vires adalah perbuatan yang secara eksplisit atau secara implisit tercakup dalam kecakapan bertindak perseroan (yaitu termasuk dalam maksud dan tujuan perseroan). Agar perbuatan hukum atas nama perseroan tetap merupakan perbuatan *intra vires* maka diperlukan perangkat yang dapat membantu organ perseroan. Salah satu pedoman yang membantu dalam hal ini adalah pedoman pengelolaan perusahaan yang baik (*Good Corporate Governance*). Dalam *Good Corporate Governance* terdapat prinsip-prinsip yang memperhatikan kesinambungan usaha (*sustainability*) perseroan dengan memperhatikan pemangku kepentingan (*stakeholder*) yaitu transparansi (*transparency*),

keadilan (*fairness*), akuntabilitas (*accountability*) serta tanggung jawab (*responsibility*).¹³⁵

4. Pengertian Ultra Vires

Ultra vires merupakan salah satu dari banyak doktrin yang dikenal dalam lingkungan hukum perusahaan di Indonesia. Istilah *ultra vires* sendiri berasal dari bahasa latin, yang berarti “di luar” atau “melebihi kekuasaan” (*outside the power*). *Ultra vires* yang diterapkan dalam arti luas tidak hanya melingkupi kegiatan yang dilarang oleh anggaran dasarnya, tetapi termasuk juga tindakan yang tidak dilarang, tetapi melampaui kewenangan yang diberikan. Istilah *ultra vires* ini diterapkan juga tidak hanya jika perseroan melakukan tindakan yang sebenarnya dia tidak punya kewenangan, tetapi dilaksanakan secara tidak teratur (*irregular*). Bahkan lebih jauh lagi, suatu tindakan digolongkan sebagai suatu *ultra vires* bukan hanya jika tindakannya melampaui kewenangannya yang tersurat maupun tersirat dalam anggaran dasar, tetapi juga jika tindakannya itu bertentangan dengan peraturan yang berlaku atau bertentangan dengan ketertiban umum.¹³⁶

Secara teoritis doktrin *ultra vires* dapat dibebankan kepada semua organ perseroan termasuk RUPS, namun secara umum diarahkan kepada Direksi. Hal ini dikarenakan Direksi sebagai organ perseroan yang berwenang dan bertanggung jawab penuh atas kepengurusan perseroan lebih banyak mempunyai peluang melakukan perbuatan hukum melampaui batas kewenangan perseroan.

Ada dua hal yang berhubungan dengan tindakan *ultra vires* perseroan, yaitu:¹³⁷

¹³⁵ Komite Nasional Kebijakan Governance, *Pedoman Umum Good Corporate Governance Indonesia 2006*, (Jakarta: Komite Nasional Kebijakan Governance, 2006), hlm. 5.

¹³⁶ Munir Fuady, *Doktrin-doktrin Modern Dalam Corporate Law & Eksistensinya Dalam Hukum Indonesia*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2007), hlm. 110.

¹³⁷ Fred BG Tumbuan, “Tanggung Jawab Direksi dan Komisaris serta Kedudukan RUPS Perseroan Terbatas menurut UU No. 1 Tahun 1995,” (makalah kuliah S2 Fakultas Hukum Universitas

1. Tindakan yang menurut ketentuan perundang-undangan yang berlaku serta anggaran dasar perseroan adalah tindakan yang berada diluar maksud dan tujuan perseroan.
2. Tindakan yang dilakukan oleh Direksi perseroan di luar kewenangan yang diberikan kepadanya berdasarkan ketentuan yang berlaku, termasuk oleh anggaran dasar perseroan.

Dalam perjalanan sejarahnya konsep tradisional tentang *ultra vires* banyak mengalami modifikasi. Hal ini terjadi seiring dengan perkembangan dan kebutuhan keadilan bagi pihak-pihak yang terlibat.¹³⁸ Dalam hal mana beberapa bagian dari modifikasi tersebut justru memberikan kelonggaran terhadap terjadinya suatu tindakan yang *ultra vires* guna kepentingan dan kelangsungan daripada transaksi. Untuk melihat sampai seberapa jauh suatu perbuatan dapat dikatakan menyimpang dari maksud dan tujuan perseroan, sehingga dapat dikategorikan *ultra vires* juga harus dapat dilihat dari kebiasaan atau kelaziman yang terjadi dalam praktek dunia usaha.¹³⁹

Secara tradisional, akibat hukum terhadap transaksi yang bersifat *ultra vires* antara lain adalah transaksi tersebut tidak dapat dilaksanakan karena dianggap batal dan tidak mempunyai efek apapun. Namun sebagai akibat adanya modifikasi, beberapa akibat hukum yang mungkin timbul dari adanya suatu tindakan *ultra vires* juga berkembang, yaitu antara lain:¹⁴⁰

1. Hak untuk meratifikasi
Dimana pemegang saham untuk kasus tertentu dimungkinkan untuk meratifikasi tindakan yang tergolong *ultra vires*. Meskipun

Indonesia tahun ajaran 2001 – 2002), hlm. 7, dalam Gunawan Widjaja, *Tanggung Jawab Direksi atas Kepailitan Perseroan*. (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2004), hlm. 22.

¹³⁸ Munir Fuady, *Op.cit.*, hlm. 126.

¹³⁹ *Ibid.*, hlm. 111.

¹⁴⁰ *Ibid.*, hlm.130.

secara tradisional, hak untuk meratifikasi tersebut tidak dibenarkan.

2. Transaksi yang telah dieksekusi

Terhadap transaksi yang telah dieksekusi dengan sempurna oleh kedua belah pihak tidak dapat lagi dibatalkan dengan alasan *ultra vires*.

3. Peranan Jaksa

Di negara-negara tertentu, contohnya di beberapa negara bagian Amerika Serikat seperti Arkansas dan Washington,¹⁴¹ jaksa dapat memerintahkan perseroan untuk menghentikan tindakan yang bersifat *ultra vires* atau bahkan meminta agar perseroan dibubarkan.

4. Perbuatan Melawan Hukum Perdata atau Pidana

Terhadap perbuatan melawan hukum perdata atau pidana, tidak dapat diajukan keberatan dengan jalan *ultra vires*.

5. Tanggung jawab pribadi

¹⁴¹ *Ultra vires as it relates to corporate acts may be largely nullified in Washington under RCW 23B.03.040, which states that "corporate action may not be challenged on the ground that the corporation lacks or lacked power to act "except" in a proceeding by the attorney general under RCW 23B.14.300," which in turn states that "the superior courts may dissolve a corporation.. in a proceeding by the attorney general if it is established that the corporation has continued to exceed or abuse the authority conferred upon it by law. "Lihat "Washington Corporation Law: Structure of Washington Corporations and Avenues Toward Involuntary Dissolution" copyright 1997 by Eric Nelsen <http://www.endgame.org/charter-wa2.html>, diunduh 31 Desember 2009 dan "Section 64 – 106 provides: Defense of ultra vires. No act of a corporation and no conveyance or transfer of real or personal property to or by a corporation shall be invalid by reason of the fact that the corporation was without capacity or power to do such act or to make or receive such conveyance or transfer, but such lack of capacity or power may be asserted:*

- A. *In a proceeding by a shareholder against the corporation to enjoin the doing of any act or acts or the transfer of real or personal property by or to the corporation.*
- B. *In a proceeding by the corporation, whether acting directly or through a receiver, trustee, or other legal representative, or through shareholders in a representative or derivative suit against the incumbent or former officers or directors of the corporation.*
- C. *In a proceeding by the Attorney-General, as provided in this act (chapters 1-10 of this title), to dissolve the corporation, or in a proceeding by the Attorney-General to enjoin the corporation, or in a proceeding by the Attorney-General to enjoin the corporation from the transaction of unauthorized business. Lihat "631 F2d 547 Terminal Moving and Storage Co Inc Putnam Realty Inc v. Terminal Moving and Storage Co Inc" <http://openjurist.org/631/f2d/547/terminal-moving-and-storage-co-inc-putnam-realty-inc-v-terminal-moving-and-storage-co-inc>, diunduh 31 Desember 2009.*

Pada umumnya tindakan *ultra vires* menjadi tanggung jawab Direksi atau petugas yang melakukan perbuatan hukum tersebut. Namun hal itu tidak selalu mengakibatkan pembebanan tanggung jawab pribadi, tergantung dari kasusnya.

Dikarenakan UUPT Indonesia merupakan suatu UU yang banyak mengadopi ketentuan-ketentuan yang mengatur mengenai Corporate Law yang berlaku di sistim hukum Common Law maka Doktrin Ultra Vires juga terlihat penerapannya di sini. Adapun contoh penerapan dari Doktrin Ultra Vires tersebut didalam UUPT dapatlah kita lihat pada ketentuan-ketentuan yang mengatur mengenai tugas dan kewenangan direksi suatu Perseroan.

Merujuk kepada Pasal 97 (2) UUPT ini maka setiap anggota Direksi wajib melaksanakan tugasnya dengan itikad baik (*in good faith*) dan dengan penuh tanggung jawab. Selama hal tersebut dijalankan, para anggota Direksi tetap mempunyai tanggung jawab yang terbatas yang merupakan ciri utama dari suatu Perseroan. Namun apabila hal tersebut dilanggar, artinya anggota Direksi yang bersangkutan lalai atau bersalah dalam menjalankan tugasnya, yang bersangkutan bisa dikenakan tanggung jawab penuh secara pribadi (Pasal 97 ayat (3) UUPT). Dalam hal perseroan dirugikan oleh tindakan *ultra vires* Direksi, maka UUPT memberi fasilitas atau upaya hukum bagi pemegang saham, atas nama perseroan, mengugat Direksi yang bersangkutan yang diatur dalam ketentuan Pasal 97 ayat (6).

Meskipun Doktrin ini terlihat bagus, namun terkadang doktrin ini lebih cenderung dipergunakan oleh Perseroan untuk mengelak dari tanggung jawabnya. Oleh karena itulah menurut penulis terdapat pengaturan sebagaimana disebutkan pada Pasal 95 (5) UUPT, yaitu bahwa Anggota Direksi tidak dapat dipertanggungjawabkan atas kerugian sebagaimana dimaksud pada ayat (3) apabila dapat membuktikan:

- a. kerugian tersebut bukan karena kesalahan atau kelalaiannya;

- b. telah melakukan pengurusan dengan itikad baik dan kehati-hatian untuk kepentingan dan sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan;
- c. tidak mempunyai benturan kepentingan baik langsung maupun tidak langsung atas tindakan pengurusan yang mengakibatkan kerugian; dan
- d. telah mengambil tindakan untuk mencegah timbul atau berlanjutnya kerugian tersebut.

Hal ini merupakan merupakan penerapan hukum dari hukum Common Law yakni penerapan “*Business Judgement Rule*” yaitu aturan yang melindungi para direktur dari tanggung jawab pribadi, bilamana mereka:

- 1. bertindak berdasarkan itikad baik (*in good faith*);
- 2. telah memperoleh informasi yang cukup (*well informed/ due care*) dan;

secara masuk akal dapat dipercaya bahwa tindakan yang diambil adalah yang terbaik untuk kepentingan perseroan (have a rational basis for the business judgement).¹⁴²

Pada umumnya tindakan direksi memperoleh dan dapat disahkan melalui RUPS, kecuali dalam hal terjadi pelanggaran terhadap:

- a. Tindakan ultra vires, yaitu direksi melakukan tindakan di luar maksud dan tujuan perseroan;
- b. Tindakan yang memerlukan persetujuan special quórum, dengan tujuan untuk menghindari terjadinya fraud on minority (yaitu tindakan atau perbuatan melawan hukum yang dibuat perusahaan yang dalam hal ini dilakukan oleh direksi yang merugikan kepentingan perseroan secara umum, meskipun hal tersebut disetujui oleh pemegang saham (mayoritas) lainnya).

¹⁴² Munir Fuady. *Hukum Bisnis dalam teori dan praktek*. (buku kesatu). (Bandung : PT Citra Aditya Bakti, 1996).

Setiap pihak yang menyangkal, meragukan, mempertanyakan keputusan yang diambil direksi perseroan wajib untuk membuktikan terlebih dahulu apakah keputusan yang diambil tersebut telah dilakukan dengan cara:

- a. Tidak memenuhi proses, tata cara atau prosedur yang diwajibkan;
- b. Tidak dilakukan semata-mata untuk kepentingan perseroan dan para stakeholdersnya, yaitu bahwa keputusan tersebut:
 - Diambil dengan kecurangan (*fraud*);
 - Mempunyai benturan kepentingan (*conflict of interest*) di dalamnya;
 - Terdapat unsur perbuatan yang melanggar hukum (*illegality*);
 - Terjadinya kelalaian berat (*gross negligence*).

BAB III

PENUTUP

III.1 Kesimpulan

Dari keseluruhan uraian, maka penulis dapat menyimpulkan sebagai berikut:

1. Dalam UUPT tidak terdapat pengaturan mengenai Charter atau penggunaan istilah Charter, namun dengan demikian dapat dipahami bahwa Charter dimaksudkan sebagai dokumen pemberian kewenangan dan atau hak istimewa yang dapat berupa Anggaran Dasar. Terkait dengan dasar penerapan Charter PT X, maka mengingat tidak terdapat aturan yang tegas mengatur mengenai hal tersebut maka mendasarkan pada peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan keberadaan dan jalannya PT X dan dengan ketentuan selama dilaksanakan dengan menaati asas itikad baik, asas kepastian, asas kepatutan, dan prinsip tata kelola perseroan yang baik (*good corporate governance*) dapat menjadi dasar pembenaran penerapan Charter PT X terhadap anak perusahaan-anak perusahaannya. Hal ini seiring dengan Asas *Lex Specialis Derogat Legi Generali*, dimana UU Migas merupakan ketentuan yang lebih khusus. Dimana terdapat mandat dalam UU Migas untuk membentuk perusahaan induk dan anak perusahaan-anak perusahaan yang terpisah untuk masing-masing Wilayah Kerja merupakan justifikasi bagi perusahaan induk dalam melakukan kontrol terhadap anak perusahaan, terlebih karena perusahaan induk merupakan pihak yang paling berperan dalam kegiatan usaha ini dan dikarenakan pula anak perusahaan-anak perusahaan tersebut pada hakikatnya hanyalah merupakan SPV yang dibentuk khusus oleh induk perusahaan untuk memenuhi ketentuan UU Migas dalam melakukan kegiatan usaha hulu tersebut sedangkan kebijakan strategis ataupun pengembangan investasi merupakan keputusan dari perusahaan induk.

2. Bentuk pengesahan atas pemberlakuan Charter dilakukan melalui Surat Keputusan yang pada intinya Direktur Utama PT X menugaskan seluruh Direksi Anak Perusahaan Hulu untuk memberlakukan Charter ini melalui mekanisme RUPS masing-masing APH. Berdasarkan Surat Keputusan tersebut terlihat bahwa terdapat mekanisme yang harus dilakukan terlebih dahulu agar supaya Charter tersebut menjadi berlaku dan mengikat anak perusahaan-anak perusahaan PT X. Sehingga tidak serta merta Charter menjadi berlaku dan mengikat anak perusahaan dalam hal tidak terdapat pengabsahan (*endorsement*) oleh anak perusahaan. Adapun berdasarkan ketentuan sebagaimana termaktub dalam UUPT tidak terdapat kewajiban pencantuman kewenangan dan pembatasan kewenangan direksi dalam melaksanakan kegiatan perseroan. Dengan demikian dengan hanya keputusan RUPS, Charter tanpa harus dilakukan dengan perubahan Anggaran Dasar tetap dapat mengikat terhadap perseroan. Namun demikian, apabila hanya berdasarkan keputusan RUPS tersebut, maka penerapan Charter tersebut tidak dapat dihormati oleh pihak ketiga karena tujuan didaftarkannya dalam Daftar Perseroan dan diumumkan dalam Pengumuman dalam Tambahan Berita Negara yang diselenggarakan dan dilakukan oleh Menteri Hukum dan HAM adalah agar pihak ketiga yang berhubungan hukum dengan perseroan terbatas mengetahui dengan pasti hal-hal yang terkait dengan perseroan tersebut.
3. Tanggung jawab Direksi dan Dewan Komisaris terkait dengan kemandirian Direksi dan Dewan Komisaris sebagaimana diatur dalam Undang-undang (yang merupakan *fiduciaries duties* mereka) dan merupakan batasan bagi RUPS sehingga tidak dapat memberikan instruksi kepada Direksi dan Dewan Komisaris untuk melakukan atau tidak melakukan suatu perbuatan yang termasuk dalam wewenang Direksi dan Dewan Komisaris (*Piercing the Corporate Veil*). Namun demikian kemandirian Direksi dan Dewan Komisaris sama sekali tidak berarti bahwa Direksi dan Dewan Komisaris sepenuhnya bebas dalam melakukan

pengurusan dan pengawasan perseroan. Kemandirian Direksi menyangkut bidang-bidang yang selayaknya berada dalam kompetensi mereka yang menjalankan fungsi memimpin perusahaan, yaitu mengelola urusan perseroan dan mengurus kekayaan perseroan. Dan Dewan Komisaris menyangkut bidang pengawasan atas pengurusan Direksi (*Intra Vires*). Oleh karena Direksi dan Dewan Komisaris terikat oleh hakekatnya sendiri sebagai suatu organ yang dibentuk untuk kepentingan perseroan. Dengan demikian Direksi dan Dewan Komisaris bukan saja mempunyai hak-hak untuk mandiri, tetapi juga Direksi dan Dewan Komisaris wajib untuk bertindak mandiri, yaitu membebaskan dirinya dari instruksi-instruksi RUPS. Hal mana di perlukan agar Direksi dan Dewan Komisaris tetap dapat mengarahkan kebijaksanaan-kebijaksanaannya pada kepentingan perseroan. Oleh sebab itu kemandirian Direksi dan Dewan Komisaris tidak perlu dipertentangkan dengan kepentingan para pemegang saham, karena kepentingan perseroan tersebut pada gilirannya berarti pula terjaminnya kepentingan semua pemegang saham. Pemegang saham adalah subjek hukum yang merupakan pemilik dari setiap lembar saham yang dikeluarkan oleh Perseroan. Pemegang saham bukanlah orang Perseorangan dan karenanya setiap tindakan pemegang saham, yang dilakukan secara individual tidaklah mengikat para pemegang saham lainnya. RUPS adalah organ perseroan yang memiliki kewenangan sisa yang tidak diberikan kepada Direksi dan Dewan Komisaris. RUPS mewakili kehendak dari pemegang saham secara keseluruhan, baik sebagai akibat putusan dengan musyawarah maupun putusan sebagai akibat dari hasil pemungutan suara yang sesuai dan sejalan dengan ketentuan Anggaran Dasar dan atau Undang-undang Perseroan Terbatas. Keputusan RUPS berlaku sebagai aturan internal bagi perseroan terbatas. Dalam hal putusan tersebut kemudian disetujui oleh Menteri Hukum dan HAM didaftarkan dalam Daftar Perseroan, serta diumumkan dalam Berita negara, maka putusan tersebut mengikat pihak ketiga/ masyarakat luas.

Terkait dengan pertanggungjawaban maka akan dipertanggungjawabkan oleh Direksi melalui laporan tahunan yang wajib untuk disetujui oleh RUPS. Jika terbukti bahwa laporan tahunan yang disediakan ternyata tidak benar dan/atau menyesatkan, anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris secara tanggung renteng bertanggung jawab terhadap pihak yang dirugikan. Anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris dibebaskan dari tanggung jawab tersebut apabila dapat membuktikan sebaliknya bahwa keadaan atau adanya isi laporan keuangan yang disediakan ternyata tidak benar dan/atau menyesatkan tersebut bukan karena kesalahannya.

III.2. Saran

1. Perlu di buat aturan yang lebih jelas mengenai penerapan Charter sebagaimana dilakukan oleh PT X sehingga dapat lebih tegas dan tidak terjadi multi interpretasi dalam penerapannya di Indonesia.
2. Direksi dan/atau Dewan Komisari perlu memperhatikan dan menjaga dokumen-dokumen tertulis terkait dengan kebijakan-kebijakan yang dilakukan oleh perusahaan induk untuk diterapkan oleh anak perusahaan, dengan demikian apabila terdapat resiko yang perlu di pertanggungjawabkan dokumen tersebut dapat dijadikan sebagai bahan pembuktian oleh Direksi dan/atau Dewan Komisaris sebagai bentuk pertanggungjawaban dalam Laporan Tahunan perusahaan.

DAFTAR REFERENSI

I. Buku-buku

- Black's Law Dictionary, seventh edition, Bryan A. Garner editor in Chief, St. Paul Minn, 1999.
- Hadi Setia Tunggal, *Minyak & Gas Bumi serta Panas Bumi*, (Harvarindo, 2009);
- Hukumonline.com, *Tanya Jawab Hukum Perusahaan/ Hukum Online*, cet. 2, (Jakarta: Visimedia, 2010);
- Kansil, C.S.T. dan Christine S.T. Kansil, *Kitab undang-undang hukum Perusahaan*, cet. 3, (Jakarta: Pradya Paramita, 2003);
- Khairandy, Ridwan. *Perseroan Terbatas: Doktrin, Peraturan Perundang-undangan, dan Yurisprudensi*, cet. 2 (revisi), (Jogjakarta: Kreasi Total Media Yogyakarta, 2009);
- Lipton and Herzberg, *Understanding Company Law*, 13th ed., (Sydney: Lawbook Co., 2006);
- Margono, Suyud, *Hukum Perusahaan Indonesia: catatan atas UU Perseroan Terbatas*, cet. 1, (Jakarta: Novindo Pustaka Mandiri, 2008);
- Muladi dan Dwidja Priyatno, *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi*, Cet. 1, (Jakarta: Kencana, 2010);
- Soekanto, Soerjono, *Pengantar Penelitian Hukum*, cet. 2010 (Jakarta: Universitas Indonesia (UI-Press), 2010);
- Tim Redaksi Tatanusa, *Kamus Istilah Menurut Peraturan Perundang-undangan Republik Indonesia 1945-2007 (edisi baru)*, Cet. 1, (Jakarta: Tatanusa, 2008);
- Darmadjo, Tjiptono dan Hendy M. Fakhruddin, *Pasal Modal di Indonesia: Pendekatan Tanya Jawab*, edisi 2 (Jakarta: Salemba Empat, 2006);
- Widjaja, Gunawan. *Seri Pemahaman Perseroan Terbatas - Hak Individu & Kolektif Para Pemegang Saham*, cet. 1, (Jakarta: Forum Sahabat, 2008);
- _____, *150 Tanya Jawab tentang Perseroan Terbatas*, cet. 1, (Jakarta: Forum Sahabat, 2008);

Widjaya, I.G. Rai. *Hukum Perusahaan – Undang-undang dan peraturan pelaksanaan di bidang usaha*, cet. 6, (Jakarta: Kesaint Blanc, 2006);

Komite Nasional Kebijakan Governance, *Pedoman Umum Good Corporate Governance Indonesia 2006*, (Jakarta: Komite Nasional Kebijakan Governance, 2006).

Munir Fuady. *Hukum Bisnis dalam teori dan praktek*. (buku kesatu). (Bandung : PT Citra Aditya Bakti, 1996).

II. Peraturan Perundang-undangan

Indonesia. Undang-undang Perseroan Terbatas, UU No. 40 tahun 2007, LN No. 25 Tahun 2007, TLN No. 4756;

_____. Undang-undang Badan Usaha Milik Negara, UU No. 19 tahun 2003, LN No. 70 Tahun 2003, TLN No. 4297;

_____. Undang-undang Minyak dan Gas, UU No. 22 tahun 2001, LN No. 136 Tahun 2001, TLN No. 4152;

Kitab Undang-undang Hukum Perdata;

Anggaran Dasar PT X;

Anggaran Dasar PT X Hulu Energi;

Charter Hubungan Korporasi PT X Dengan Dan Antar Anak Perusahaan Hulu.

III. Makalah, Kajian Ilmiah dan Sumber Internet

Mamudji, Sri dan Hang Rahardjo, *Teknik Menyusun Karya Tulis Ilmiah*, pra cetak, (Jakarta: 2009);

Indonesia, Universitas, *Pedoman teknis Penulisan Tugas Akhir Mahasiswa Universitas Indonesia*, (Depok: 2008);

A. Proses Kegiatan Strategis

Proses	Peranan										
	PT. X							APH			
	RUPS	Komisaris	Direksi	Direktur Hulu	Organ Direktorat Hulu	Direktur Terkait Lainnya	Direktorat dan Fungsi Pendukung terkait lainnya	RUPS	Komisaris	Direksi	Unit Organisasi
Perencanaan strategis	D	A	A	R				D	A	N	
Perencanaan strategis usulan APH			D	R	I			D	A	R	R
Perencanaan keuangan dan anggaran	D	A	R	R	R	I (Keuangan)	I (Keuangan)	D	A	R (RKAP)	R (RKAP)
Pengelolaan portofolio bisnis	D	A	D	A	R	I (Keuangan)	I (Keuangan)			N	N
Pengelolaan portofolio bisnis usulan APH			D	A	R	I (Keuangan)	I (Keuangan)	D	A	R	R
Pengelolaan kas, treasury dan keuangan						D (Keuangan)	R (Keuangan)			R	I
Pengelolaan struktur modal dan pendanaan			D	I	I	A (Keuangan)	R (Keuangan)			I	
Pemasaran dan Niaga			D	A	I			D		R	

6. 01. 2012 5/6/2012

B. Proses Kegiatan Operasi sesuai dengan RKAP yang telah disetujui

Proses	Peranan										
	PT X							APH			
	RUPS	Komisaris	Direksi	Direktur Hulu	Organ Direktorat Hulu	Direktur Terkait Lainnya	Direktorat dan Fungsi Pendukung terkait lainnya	RUPS	Komisaris	Direksi	Unit Organisasi
Pengembangan usaha guna mendapatkan WK baru	D	A	R	R	R			D	A	N	
Pengembangan usaha guna mendapatkan WK baru usulan APH	D	A	R	R	R			D	A	R	R
Pemilihan mitra strategis dalam rangka memperoleh WK baru			D	A	R			D	A	N	
Penentuan Area yang akan digunakan untuk KSO dalam WK eksisting		N	D	R	R			D	A	R	I
Pemilihan mitra strategis dalam KSO di Wilayah Kerja eksisting untuk Tunjuk/Pemilihan langsung				D	R			D	A	N	
Pemilihan mitra strategis dalam KSO di Wilayah Kerja eksisting untuk Penawaran Umum				D	R			D	A	R	R

Handwritten signature and date: 2012 10 24

Proses	Peranan										
	PT X							Anak Perusahaan			
	RUPS	Komisaris	Direksi	Direktur Hulu	Organ Direktorat Hulu	Direktur Terkait Lainnya	Direktorat dan Fungsi Pendukung terkait lainnya	RUPS	Komisaris	Direksi	Unit Organisasi
Pengelolaan wilayah kerja eksisting					N				N	D	
Pengembangan Usaha selain wilayah kerja *								D	A	R	R
Pemilihan mitra strategis selain wilayah kerja (idem)			A	I	I			D	A	A	R
Pendirian entitas baru			N	I	I			D	A	D	R
Penghentian operasi usaha (<i>abandonment</i>)				N	I					D	R
Relinquishment wilayah kerja			D	A	I			D		A	R

sa
si
si
si
si
si

Proses	Peranan										
	PT X							Anak Perusahaan			
	RUPS	Komisaris	Direksi	Direktur Hulu	Organ Direktorat Hulu	Direktur Terkait Lainnya	Direktorat dan Fungsi Pendukung terkait lainnya	RUPS	Komisaris	Direksi	Unit Organisasi
Pengadaan Barang & Jasa										D	R
Riset, pengembangan dan peningkatan kinerja				D	R			D		I	
Perumusan strategi <i>Health, Safety & Environment (HSE)</i>			D			A (Umum&SDM)	R (Umum&SDM)			I	
Pengelolaan HSE				N	N					D	R

Catatan:

- Untuk pengembangan usaha APH dengan nilai sama atau lebih dari 2,5% revenue atau 5% equity PERTAMINA, diperlukan keputusan RUPS PERTAMINA.

5/2 9/ 5/ 8/ 2/ 1/

C. Proses Kegiatan Pendukung

Proses	Peranan										
	PT X							Anak Perusahaan			
	RUPS	Komisaris	Direksi	Direktur Hulu	Organ Direktorat Hulu	Direktur Terkait Lainnya	Direktorat dan Fungsi Pendukung terkait lainnya	RUPS	Komisaris	Direksi	Unit Organisasi
Alokasi dan pembinaan SDM (Direksi AP)	D	A	R	R		I (Umum&SDM)				I	
Alokasi dan pembinaan SDM (<i>Vice President</i> (VP) AP)				D	A	I (Umum&SDM)	I (Umum&SDM)			R	
Alokasi dan pembinaan SDM (Pekerja AP selain Direksi dan VP)					N	D (Umum&SDM)	R (Umum&SDM)			D	R
Rekrutmen Pekerja Tingkat VP atau lebih tinggi				D	I	I (Umum&SDM)	I (Umum&SDM)			R	
Rekrutmen Pekerja Anak Perusahaan										D	R

Proses	Peranan										
	PT X							Anak Perusahaan			
	RUPS	Komisaris	Direksi	Direktur Hulu	Organ Direktorat Hulu	Direktur Terkait Lainnya	Direktorat dan Fungsi Pendukung terkait lainnya	RUPS	Komisaris	Direksi	Unit Organisasi
Perhitungan gaji dan administrasi SDM										D	R
Pelatihan dan pengembangan pekerja (materi wajib)				I	I	D (Umum&SDM)	R (Umum&SDM)				
Pelatihan dan pengembangan pekerja (materi tidak wajib)					I		N (Umum&SDM)			D	R
Pengelolaan hubungan industrial				N	N					D	R
Pengelolaan komunikasi dan hubungan eksternal (<i>public relation</i>) dan <i>Corporate Social Responsibility/CSR</i>			D	A		A (Umum&SDM)	R (Umum&SDM)			R	
Pengelolaan TI dan manajemen informasi										D	R

Proses	Peranan										
	PT X							APH			
	RUPS		Direksi	Direktur Hulu	Organ Direktorat Hulu	Direktur Terkait Lainnya	Direktorat dan Fungsi Pendukung terkait lainnya	RUPS	Komisaris	Direksi	Unit Organisasi
Pelaporan operasi dan keuangan				N	N	N (Keuangan)	N (Keuangan)		I	D	R
Pengelolaan persediaan dan asset				N	N	N (Keuangan)	N (Keuangan)			D	R
Kepatuhan (<i>compliance</i>) dan manajemen resiko						I (Keuangan)	I (Keuangan)		I	D	R
Pengelolaan hubungan dengan pemerintah										D	R
Pengelolaan aspek hukum					I					D	R
Pengelolaan aspek hukum untuk kasus besar					I		I (Hukum Korporat)			D	R
Audit Internal						N (Keuangan)	N (Keuangan)			D	R
Audit khusus SPI PERTAMINA			D			A (Keuangan)	R (Keuangan)				I
Audit Eksternal	D		D	A	R	N (Keuangan)	N (Keuangan)	D	R	N	

1 2012 5/12/12